



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

SURAT KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Nomor : 4649/Un.08/ES/TL.00/11/2019

TENTANG

TIM PENELITI (TENAGA AHLI) SURVEY MUSTAHIK ZAKAT BANDA ACEH DAN ACEH BESAR BEKERJASAMA DENGAN BAITUL MAL ACEH


Ketua Program Studi Ekonomi Syariah:

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih terkoordinirnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Penelitian Survey Mustahik Zakat Banda Aceh dan Aceh Besar bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh, dipandang perlu menetapkan Tim Peneliti dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Tim Peneliti (Tenaga Ahli) Survey dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Tim Peneliti Survey.
- Pertama : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Peneliti (Tenaga Ahli) Survey Mustahik Zakat Banda Aceh dan Aceh Besar.
- K e d u a : Penetapan Nama- Tim Peneliti (Tenaga Ahli) Survey Mustahik Zakat Banda Aceh dan Aceh Besar sesuai dengan hasil rapat Pimpinan Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- K e t i g a : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 14 November 2019
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry.



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 19710317200801200

Tembusan :

- 1. Dekan FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh;**
- 2. Ketua Lentera Intelektual Indonesia;**
- 3. Yang bersangkutan;**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Nomor : 4649/Un.08/ES/TL.00/11/2019

TENTANG

TIM PENELITI (TENAGA AHLI) SURVEY MUSTAHIK ZAKAT BANDA ACEH DAN ACEH BESAR BEKERJASAMA DENGAN BAITUL MAL ACEH

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Dr. Nilam Sari, M.Ag	Ketua Peneliti
2.	Dr. phil. Saiful Akmal, M.A	Anggota Peneliti
3.	Cut Dian Fitri, M.Si, Ak, CA	Anggota Peneliti
4.	Hafiih Maulana, SP, S.Hi., ME	Anggota Peneliti
5.	Agus Fajri, S.H	Koordinator Enumerator
6.	Yusrizal, S.E	Koordinator Enumerator
7.	Aditya Putra Pratama, S.E	Enumerator
8.	Safrul Razi, A.Md	Enumerator
9.	M. Sayuthi, A. S.H	Enumerator
10.	Dian Islami, S.Pd	Enumerator
11.	Fitria Rizki, S.Pd	Enumerator
12.	Ns. Risna Merysa, S.Kep., S.Pd	Enumerator

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 14 November 2019
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Ikhtiar untuk melakukan Survei Mustahik Baitul Mal Aceh untuk Senif Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dapat terlaksana dengan optimal.

Dokumen Kajian Survey Mustahik ini berangkat dari keinginan Baitul Mal Aceh untuk mengoptimalkan penyaluran zakat pada kelompok Senif Muallaf. Survey Muallaf ini memiliki urgensi yang penting dalam rangka pemetaan muallaf yang dilakukan pada wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Kajian Survey Muallaf ini diharapkan mampu menjadi *road map* Baitul Mal Aceh dalam mengoptimalkan penyaluran zakat kepada Muallaf dengan basis data yang akurat dan bertanggung jawab.

Harapan peneliti, semoga hasil kajian ini dapat mensejahterakan Muallaf secara berkelanjutan dan menjadi amal ibada bagi segenap Tim Peneliti dan Baitul Mal Aceh . *Amin ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 09 Desember 2019

Tim Peneliti Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry

RINGKASAN EKSEKUTIF

Zakat sebagai pranata ibadah dalam Rukun Islam yang Ke-tiga menjadi keharusan yang wajib dijalankan sebagaimana Perintah Q.S At-Taubah ayat 103. Zakat menjadi komponen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Kondisi terkini pengelolaan zakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dana yang terkumpul terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 dana ZIS yang terkumpul di Aceh sebesar Rp 1,9 Milyar. Namun demikian, terdapat tantangan penyaluran zakat pada senif Muallaf yang masih mencapai sekitar 84 % dari target penyaluran zakat. Maka identifikasi muallaf menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan penyaluran zakat secara berkelanjutan.

Hasil kajian dalam Survey Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dilakukan secara bertahap dengan pengambilan sampel ditingkat Kecamatan sampai Gampong. Merujuk kepada survey senif muallaf yang kami lakukan saat ini maka diharapkan pendataan mustahik zakat senif muallaf sudah menjadi lebih akurat dan terpadu. Dalam survey ini deskripsi data terpadu profil muallaf dalam berbagai kategori yakni keterangan penyahadatan, keluarga, perumahan, sosial ekonomi dan akses pelayanan sudah didapatkan per nama dan per alamat. Hal ini tentu akan memudahkan para pengguna, khususnya dalam hal ini Baitul Mal dan Lembaga Amil Zakat lainnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pengambilan kebijakan yang memperhatikan kondisi khusus mustahik zakat senif muallaf.

Hasilnya menunjukkan bahwa penyebaran wilayah di Kota Banda Aceh masih terkonsentrasi di daerah padat penduduk, seperti di Kecamatan Kuta Alam, khususnya di kawasan kelurahan Peunayong dimana dominasi etnis tionghoa yang notabene non muslim berdomisili. Demikian juga di kawasan Kuta Raja yang merupakan daerah pesisir dimana para pendatang kebanyakan tinggal dan mencari nafkah juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Alam, khususnya di Kelurahan Gampong Keudah dan Gampong Jawa.

Dalam aspek sebaran asal-usul, dapat disimpulkan juga bahwa kebanyakan muallaf yang ada di Banda Aceh adalah sudah beridentitas KTP Aceh. Sementara itu dalam sebaran profesi atau pekerjaan, kebanyakan muallaf adalah berwiraswasta dan juga mengurus rumah tangga. Dalam

perspektif kesejahteraan ekonomi bisa dipastikan bahwa mereka kebanyakan berada pada kategori tidak mampu merujuk kepada jenis pekerjaan lainnya yang ditekuni seperti buruh kasar, tukang, juru parkir, tempel ban dan belum bekerja.

Dari aspek sebaran usia, kebanyakan para muallaf juga berusia rata-rata diatas 30 tahun. Pertimbangan ini menyebabkan mereka berada dalam kategori usia produktif dan paska produktif. Artinya, efek daya serap dalam dunia kerja juga menjadi cenderung lebih kecil dibandingkan mereka yang menjadi muallaf dibawah usia 30 tahun. Hal menarik lainnya terkait temuan ini adalah fakta bawah lama usia muallaf cukup berimbang, meski mereka yang menjadi muallaf diatas 10 tahun jauh sedikit lebih banyak. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi, domisili dan pekerjaan, ini menjadi indikasi cukup kuat bahwa proses integrasi mereka kedalam masyarakat secara umum menjadi hal yang perlu lebih serius ditangani, khususnya di wilayah dimana populasinya tidak mengalami percampuran etnik.

Maka dalam hasil kajian ini beberapa kebijakan utama yang harus dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berkaitan dengan penyaluran zakat mustahik muallaf, antara lain

1. Sistem Informasi muallaf dengan data update & realtime dengan rincian data muallaf *by name by address* dan penguatan forum Muallaf
2. Inventarisasi Kebutuhan Muallaf yang mencakup Pembinaan Aqidah, Akhlak, Ibadah, keterampilan/skill, dan program yang diharapkan
3. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan zakat Muallaf berkaitan dengan Perkembangan usaha, peningkatan skill, dan pengendalian program
4. Fokus pada program Pemberdayaan Ekonomi melalui penyaluran zakat produktif yang berkelanjutan
5. Melakukan pendampingan penguatan aqidah dan ekonomi muallaf yang bekerjasama dengan Lembaga Zakat lainnya, Dinas Syariat Islam, Kanwil Kementerian Agama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RANGKUMAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Kajian.....	8
1.3. Keluaran Kajian.....	9
1.4. Manfaat Kajian.....	9
1.5. Ruang Lingkup Kajian.....	10
1.6. Sistematika Kajian.....	11

BAB II : TINJAUAN TEORITS

2.1. Zakat Secara Konseptual.....	13
2.2. Definisi Muallaf.....	18
2.3. Pendapat Ulama Fiqih Tentang Muallaf.....	20
2.4. Program Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi.....	21
2.5. Kerangka Kajian.....	26

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain.....	27
3.2. Populasi dan Sampel.....	27
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	30
3.4. Tahapan Survey Mustahik Muallaf.....	30

BAB IV : SEBARAN MUALLAF KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR	
4.1. Sebaran Muallaf Kota Banda Aceh.....	32
4.2. Sebaran Muallaf Kabupaten Aceh Besar	43
BAB V : ANALISIS SURVEY MUALLAF KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR	
5.1. Analisis Muallaf Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin).....	45
5.2. Analisis Muallaf Berdasarkan Usia	47
5.3. Analisis Muallaf Berdasarkan Asal Domisili KTP	49
5.4 Analisis Muallaf Berdasarkan Lama Menjadi Muallaf.....	51
5.5. Analisis Berdasarkan Aspek Ketenagakerjaan	52
BAB VI : PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	55
6.2. Keterbatasan Kajian dan Rekomendasi	58
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyaluran Zakat Senif Muallaf oleh Baitul Mal Aceh Tahun 2018	6
Tabel 2. Wilayah Survey Mustahik Senin Muallaf Baitul Mal Aceh	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Kajian Survey Muallaf Baitul Mal Aceh.....	26
Gambar 2. Sebaran Mullaf Se-Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019.....	33
Gambar 3 Sebaran Muallaf di Kecamatan Syiah Kuala	34
Gambar 4 Sebaran Muallaf di Kecamatan Ulee Kareng.....	36
Gambar 5. Sebaran Muallaf di Kecamatan Kuta Raja.....	37
Gambar 6. Sebaran Muallaf di Kecamatan Kuta Alam	38
Gambar 7. Sebaran Muallaf di Kecamatan Jaya Baru	40
Gambar 8. Sebaran Muallaf di Kecamatan Baiturrahman	41
Gambar 9. Sebaran Muallaf Se-Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar	43
Gambar 10. Sebaran Muallaf Berdasarkan Gender di Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.....	46
Gambar 11. Sebaran Klasifikasi Usia Mullaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.....	47
Gambar 12. Persentase Asal Mullaf berdasarkan Domisili KTP.....	49
Gambar 13. Sebaran Muallaf Berdasarkan Lama Usia Menjadi Muallaf Terhitung Sejak Pensyahatan.....	50
Gambar 14. Sebaran Muallaf Berdasarkan Aspek Ketenagakerjaan	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Survey Muallaf Baitul Mal Aceh.....	63
Lampiran 2. Rekapitulasi Data Muallaf.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan yang memberikan manfaat bagi si pemberi dan penerima. Manfaat yang diperoleh si pemberi yaitu dengan membantu meringankan beban masyarakat miskin yang serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga Allah SWT akan memberikan pahala yang tidak ternilai bagi si pemberi. Kemudian manfaat yang diperoleh oleh si penerima yaitu termudahkan pemenuhan kebutuhan hidupnya dan juga zakat tersebut bisa digunakan untuk membuka usaha agar kehidupan mereka bisa keluar dari ranah kemiskinan.

Zakat menjadi komponen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Konsep zakat dalam pengertian luas oleh Capra (1999) adalah suatu tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa”. Menurut Muhammad (2009) zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yang lazim disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat

merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunya (*the have not*).”

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang No.23 Tahun 2011).

Adapun pengelolaan zakat melalui lembaga juga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial yaitu terlihat pada hubungan antara si kaya dan si miskin. Zakat dengan sebuah institusi amil zakat, tidak akan terjadi pengorbanan harga diri golongan miskin, disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui Baitul Mal. Kerelaan dan keikhlasan golongan kaya dalam menyisihkan hartanya bagi para mustahik, memberikan suasana pergaulan sosial yang hangat. Begitu juga efek negatif dari kesenjangan yang amat dalam antara si kaya dan miskin seperti kriminalitas, maksiat dapat tereduksi (Sakti, 2007: 189).

Upaya untuk meningkatkan penerimaan dana ZIS yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga penghimpunan dana ZIS telah

berkomitmen dan telah melakukan berbagai cara agar penghimpunan dana ZIS di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya.

Dalam perjalanan sejarah maju-mundurnya pengelolaan zakat di Aceh, seiring dimunculkan ide-ide bagus dan kreatif yang diusul kepada pemerintah atau para pihak yang berkepentingan. Ide-ide tersebut muncul dari kekhawatiran masyarakat sendiri ketika melihat perkembangan lembaga zakat sangat lamban di Aceh terutama dilihat dari segi manajemen pengelolaan dan kemampuan pengumpulan zakatnya. Kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masalah kemiskinan harus segera diatasi, baik sebelum musibah gempa dan tsunami maupun sesudah kejadian tersebut. Minimnya masyarakat dalam membayar zakat menjadi suatu masalah dalam pengumpulan dana zakat, disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat atau pihak muzaki untuk membayarkan zakatnya.

Pada masa sekarang ini, kondisi pengelolaan zakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dana yang terkumpul terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 dana ZIS yang terkumpul di Aceh sebesar Rp 1,9 Milyar. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan bertambahnya zakat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2,2 Milyar sebab layanan pembayaran zakat sudah bisa dilakukan melalui ATM yang terjaring diseluruh perbankan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 34 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal bahwa Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh tersebut bahwa zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai ketentuan syariat yang terdiri dari senif : fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Definisi dan cakupan isi senif dimaksud ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh.

Hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh (BMA, 2019). Selanjutnya, jumlah zakat yang telah berhasil dikumpulkan di BMA terus memperlihatkan kenaikan yang signifikan dan positif setiap tahunnya yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui BMA.

Salah satu cara agar proses penyaluran dan pemberdayaan zakat yang telah dikumpulkan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai keseluruhan target penerima zakat (*Mustahik*) yang telah dijelaskan diatas, adalah dengan memastikan adanya ketersediaan data mustahik secara akurat dan terperinci khususnya terhadap mustahik-mustahik dengan permasalahan tertentu yang memerlukan perhatian dan pembinaan khusus. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya pelaksanaan Survei terhadap Mustahik. Untuk saat ini Survei yang perlu dilaksanakan segera adalah terhadap Mustahik dari golongan *Senif Mu'allaf* khususnya muallaf yang berada di dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Tujuan utama pemberian zakat kepada Senif Mu'allaf adalah sebagai bentuk dukungan serta penghargaan atas keislaman mereka. Hal ini disebabkan karena sebagai

orang yang baru memeluk agama Islam, para muallaf atau dikenal juga dengan sebutan muhtadin ini sangat memerlukan dukungan dan bimbingan terutama di awal keislaman mereka. Selain itu, pemberian zakat kepada mu'allaf juga didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memerlukan perhatian khusus sehingga sangat penting untuk dilakukan pemberdayaan dalam rangka pematapan Ke-Islaman mereka lewat pemberian zakat. Maka dari itu, ketersediaan data yang terperinci lewat pelaksanaan Survei Mustahik tentang jumlah senif mu'allaf khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar akan memberikan kemudahan bagi pengelola zakat dalam mencapai seluruh target pendistribusian zakat kepada *Mustahik*.

Saat ini, capaian kinerja sekretariat Baitul Mal Aceh yang dianalisis dari pencapaian rata-rata tingkat capaian mencapai 108,09% dengan kategori ***Sangat Baik*** (*Sekretariat BMA, 2018*). Dari keseluruhan kinerja penyaluran zakat, tingkat capaian kinerja untuk penyaluran zakat senif muallaf juga memperoleh hasil yang positif yang terlihat dari tingkat capaian kinerja sebesar 88,60% atau dengan kategori ***Baik***. Hasil tersebut tentu nya didukung oleh partisipasi jumlah Muzakki yang semakin meningkat setiap tahunnya dan ketersediaan data Mustahik sehingga memungkinkan Baitul Mal untuk dapat mencapai target penerima zakat dari Senif Muallaf. Berdasarkan indikator kinerja jumlah penyaluran zakat senif muallaf masih kurang dari target yang ingin dicapai walaupun tidak terlalu signifikan yaitu sebanyak 500 tetapi realisasi penyaluran hanya sebanyak 443 (*Sekretariat BMA, 2018*). Akan tetapi, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan jumlah Mustahik atau penerima zakat dari tahun 2017 yaitu

sebanyak 330 mustahik. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena adanya program baru di senif muallaf yaitu program pendampingan syariah bagi muallaf. Adapun penyaluran zakat senif muallaf tahun 2018 dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Penyaluran Zakat Senif Muallaf oleh Baitul Mal Aceh Tahun 2018

Jenis kegiatan	Jumlah Penerima
Beasiswa penuh anak muallaf	101 mustahik
Beasiswa penuh tingkat mahasiswa D3/S1 anak muallaf	8 Mustahik
Bantuan Biaya Pendidikan anak Muallaf	139 Mustahik
Program Pendampingan syariah bagi muallaf	100 Mustahik
Pemberdayaan Ekonomi Muallaf	47 Mustahik
Bantuan Muallaf	48 Mustahik

Source: Data Laporan Kinerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Laporan-Kinerja-BMA-2018.pdf>

Sehubungan dengan pendataan dan kegiatan pengelolaan zakat yang telah dilakukan, masih terdapat isu-isu strategis berdasarkan dari capaian dan data-data pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf (Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2018). Salah satu isu strategis yang menjadi permasalahan adalah masih belum optimalnya pengelolaan dari ZISWAF. Optimalisasi penghimpunan zakat ini dapat dilakukan

dengan melakukan penelitian atau survei Mustahik khususnya terhadap data Senif Muallaf. Hal ini dilakukan untuk mencapai proses pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat secara lebih tepat sasaran yang dapat menjangkau ke seluruh pihak yang berhak atas zakat tersebut.

Untuk kelancaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat diperlukan ketersediaan data mustahik penerima yang akurat terutama terhadap mustahik-mustahik dengan permasalahan tertentu yang memerlukan perhatian dan pembinaan khusus. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan Survei mustahik. Saat ini mustahik yang perlu segera disurvei adalah mustahik penerima senif Muallaf khususnya yang berada di dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa para Muallaf memerlukan perhatian khusus untuk dilakukan pemberdayaan dalam rangka pematapan Ke-Islaman mereka sedangkan Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar merupakan wilayah muzakki Baitul Mal Aceh yang menjadi prioritas bagi penyaluran zakat dan diharapkan akan menjadi percontohan.

Tantangan distribusi zakat masih dihadapkan pada problematika database mustahik zakat yang akurat dan terpadu. Pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan secara optimal dengan adanya perencanaan yang matang dengan basis data terpadu berkaitan dengan kondisi mustahik. Salah satu mustahik yang hingga kini belum terdata dengan optimal adalah senif golongan Muallaf. Arus Muallaf sebagai unsur penerima bantuan zakat perlu dilakukan pendataan yang terpadu. Pemetaan mustahik

muallaf zakat perlu dilakukan dengan kegiatan survey terpadu yang mampu melacak sampai pada kriteria kondisi pada titik *by name by address*.

1.2. Maksud dan Tujuan Kajian

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tim peneliti akan melakukan program Survei Mustahik Zakat Senif Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Survei Mustahik dilakukan untuk memperoleh data secara akurat dan terperinci tentang jumlah Mustahik (penerima zakat) dimana pelaksanaan survei akan dikhususkan terhadap data jumlah Mustahik dari golongan Senif Mu'allaf yang merupakan salah satu dari 8 golongan Mustahik yang berhak menerima zakat. Secara spesifik, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Pendataan Mustahik Zakat Muallaf secara akurat dan terpadu
2. Mendeskripsikan profil Muallaf dari segi keterangan penyahadatan, keluarga, perumahan, sosial-ekonomi, dan akses pelayanan
3. Pendataan kondisi pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan/skill Muallaf
4. Mengidentifikasi program bantuan yang dibutuhkan oleh Muallaf
5. Mengidentifikasi program bantuan apa saja yang sudah diperoleh oleh Muallaf

1.3. Keluaran Kajian

Keluaran atau output dari kajian ini adalah berupa survey Muallaf yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Hasil keluaran kajian diharapkan menjadi basis data terpadu bagi Baitul Mal Aceh dalam penguatan program pendistribusian zakat kepada Muallaf. Secara khusus keluaran yang diharapkan dari hasil kajian ini meliputi:

1. Pemetaan Mustahik Zakat berdasarkan kriteria wilayah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.
2. Data mustahik terukur dari segi pendapatan, pekerjaan, kondisi perumahan, dan akses pelayanan public
3. Pendataan cakupan zakat yang sudah diberikan oleh LAZ/Baitul Mal dan lainnya
4. Data mustahik baru golongan Muallaf yang sudah disyahadatkan (data muallaf baitul mal hanya ada yang dapat bantuan)
5. Keterampilan/personal skill, potensi usaha dan pemberdayaan ekonomi yang dimiliki untuk dikembangkan dan didayagunakan.
6. Rekomendasi akhir berupa intervensi program dan kegiatan melalui pendanaan zakat dan infak yang meliputi sektor pendidikan/pengetahuan keIslaman, sosial dan ekonomi.

1.4. Manfaat Kajian

Adapun output yang dihasilkan dari pelaksanaan program Survei Mustahik Zakat Senif Muallaf secara garis besar diharapkan akan memberikan manfaat

berupa informasi tentang Senif Muallaf secara terukur sesuai dengan tujuan survei kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyaluran zakat senif muallaf. Selanjutnya, berdasarkan data hasil survei, proses penyaluran zakat akan dilakukan melalui berbagai kegiatan penyaluran yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sehingga zakat yang diberikan benar-benar dapat memberikan manfaat kepada pihak yang menerimanya. Adapun kegunaan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pendataan muallaf secara terpadu yang dapat digunakan oleh Baitul Mal Aceh dalam penyaluran dana ZIS
2. Untuk mendapatkan data kondisi terkini Muallaf yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana Peran Pusat Distribusi Logistik yang akan mempengaruhi kinerja pasokan barang dari pusat distribusi ke pasar-pasar di Aceh.
4. Basis data Muallaf menjadi landasan program bantuan dana ZIS yang terukur dan berkelanjutan
5. Pembinaan Muallaf secara berkelanjutan

1.5. Ruang Lingkup Kajian

Dalam pelaksanaan program kegiatan Survei atas Mustahik ini, ruang lingkup program akan dibatasi khusus pada Mustahik penerima zakat senif Mu'allaf yang

berdomisili dalam lingkungan wilayah kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah muzakki Baitul Mal Aceh. Pembatasan wilayah pada pelaksanaan survei yaitu di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dikarenakan kedua wilayah merupakan wilayah muzakki Baitul Mal Aceh yang menjadi prioritas bagi penyaluran zakat dan diharapkan dapat menjadi percontohan untuk pelaksanaan survei-survei berikutnya. Secara umum, ruang lingkup Survey Muallaf yang akan dibahas dalam kajian ini meliputi:

1. Profil Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
2. Informasi terkini kondisi Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar
3. Pendataan program zakat yang pernah diberikan pasca masuk Islam
4. Rekomendasi program pemberdayaan Muallaf.

1.6. Sistematika Kajian

Sistematika kajian ini adalah:

Bab 1. Pendahuluan. Pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, tujuan penelitian, keluaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Kajian. Pada Bab ini dibahas tinjauan literatur mengenai konsep muallaf, landasan hukum zakat bagi Senif Muallaf, Program zakat dalam pemberdayaan ekonomi, dan kerangka kajian.

Bab 3. Metodologi Kajian. Pada Bab ini dibahas desai penelitian, populasi dan sampling, metode pengumpulan data, dan tahapan survey.

Bab 4. Sebaran Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Bab ini menjelaskan gambaran umum data muallaf yang terbagi dalam kelompok wilayah gampong/desa pada tiap kecamatan

Bab 5. Analisis Survey Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Bab ini menyajikan pemetaan muallaf yang terdiri dari domisili berdasarkan KTP, jenis kelamin, usia muallaf, dan lama menjadi muallaf (dari mulai pertama saat disyahadatkan, dan ketenagakerjaan.

Bab 6. Kesimpulan dan Rekomendasi. Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari kajian hasil analisis Survey Muallaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Zakat Secara Konseptual

Zakat menjadi komponen penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Konsep zakat dalam pengertian luas oleh Capra (1999) adalah suatu tanda yang jelas dan tegas dari kehendak Tuhan untuk menjamin bahwa tidak seorang pun menderita kekurangan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokoknya akan barang dan jasa”. Menurut Muhammad (2009) zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yang lazim disebut kelompok mustahik. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya (*agniya/the have*) kepada golongan yang tidak mempunyai (*the have not*).”

Salah satu bentuk kewajiban umat Islam yang tertuang di dalam rukun Islam adalah adanya kewajiban untuk membayar zakat. Zakat berasal dari kata “zaka” yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Penamaan istilah zakat ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai harapan dalam bentuk keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Sabiq, 2009: 5). Berdasarkan pengertian tersebut, makna tumbuh dalam arti zakat menggambarkan bahwa pengeluaran zakat diwajibkan sebagai sebab adanya pertumbuhan dan

perkembangan harta sehingga pelaksanaannya akan memberikan pahala yang besar. Di sisi lain, makna suci dimaksudkan bahwa pengeluaran zakat dapat membersihkan jiwa seseorang dari keburukan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam Qur'an Surat At Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”(QS. At Taubah: 103).

Oleh karena itu, pengeluaran zakat bagi orang yang mampu merupakan suatu kewajiban yang kedudukannya dimasukkan sebagai rukun iman yang ke 4. Menurut Badan Amal Azis Nasional - BAZNAS (2019), secara etimologi zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan jika telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Sementara menurut istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam (Muzakki) dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Mustahik) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam (Chaniago, 2015). Hal ini juga dikemukakan dalam kitab Al-Hawi dimana zakat diartikan sebagai pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Al-Mawardi, 2019). Oleh karena itu, jika seorang muslim telah sampai pada kriteria pembayaran zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat atas harta tersebut.

Sehubungan dengan pengertian zakat diatas, maka terdapat golongan orang-orang (mustahik) yang dinyatakan berhak atas zakat yang telah dikumpulkan ini.

Menurut ketentuan yang diatur pada Qanun Aceh Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) yang termasuk ke dalam golongan *Mustahik* yaitu sebagai berikut:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Ketentuan ini juga sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60 dimana Allah menyebutkan tentang ke delapan golongan orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

“Sesungguhnya sedekah–sedekah (zakat) itu hanya untuk orang–orang Fakir, Miskin, Pengurus zakat (amil), orang–orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk

memerdekakan budak– budak yang telah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim) untuk dijalan Allah (sabilillah) dan untuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah” (Q.S. At taubah: 60).

Selain menyebutkan tentang golongan penerima zakat, firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 60 juga secara eksplisit menyebutkan adanya pihak yang melakukan pengumpulan zakat atau disebut amil. Amil adalah pengelola zakat yang di dalamnya termasuk badan-badan zakat seperti BAZNAS dan Baitul Mal. Hafidhuddin (2002) dalam Beiq (2009) menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki pengelola atau petugas khusus yang disebut dengan amil. Pengelolaan terhadap zakat melalui institusi amil dilakukan berdasarkan tujuan antara lain:

1. Lebih sesuai dengan tuntunan syariah, shirah nabawiyah dan shirah para sahabat serta generasi sesudahnya.
2. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
3. Untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik jika mereka berhubungan langsung dengan muzakki.
4. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan
5. Untuk menjadi sarana dalam syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang Islami.

Oleh sebab itu, amil memiliki peran yang sangat penting dalam penyaluran zakat yang tidak hanya terbatas untuk menerima dan memproses zakat saja, tetapi juga

memiliki tugas untuk mengatur pendistribusiannya termasuk dalam memberikan pembinaan kepada penerima zakat tersebut (Chaniago, 2015).

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat di Provinsi Aceh diserahkan pada suatu lembaga daerah non struktural yang kemudian disebut dengan Baitul Mal Aceh (BMA). Adapun fungsi dan kewenangan dari BMA yang tertera pada Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 meliputi (Baitul Mal Aceh, 2019):

1. Mengurus dan mengelola zakat, waqaf dan harta agama lainnya;
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
3. Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya;
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak lagi mempunyai wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah;
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

2.2. Definisi Muallaf

2.2.1. Pengertian Secara Bahasa

Menurut Bahasa Muallafah adalah bentuk jamak dari kata muallaf, yang berasal dari kata *al-ulfah* (لألفاء), maknanya adalah menyatukan, melunakkan dan menjinakkan (Munawir, 1997). Orang Arab menyebut hewan yang jinak dan hidup di sekeliling manusia dengan sebutan *hayawan alif*, atau hewan peliharaan.

“*Allafa bainal qulub*” bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran (QS. Ali Imran : 103) yang artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah, orang-orang yang bersaudara

2.2.2. Pengertian Secara Istilah

Sedangkan secara istilah syariah, para ulama mendefinisikan makna “*al-muallafati qulubuhum*” dengan berbagai pengertian dan definisi; Sabiq (2009: 677) mendefinisikan muallaf sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.

Senada dengan definisi di atas, pengertian muallaf menurut al-Qaradhawi (2002:563) yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya

dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh (Sabiq, 2002: 563).

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy muallaf yaitu mereka yang perlu dilunakkan hatinya, ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ditetapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam dan mereka yang diharap akan membela orang Islam.

Al-Imam Az-Zuhri menafsirkan makna “*al-muallafati qulubuhum*” sebagai Orang yahudi atau nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya. Sedangkan dalam definisi para ulama fiqih, didefinisikan sebagai “Orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau sebagai taqirir untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuh-musuh mereka”.

“*Al-Muallaf qulubuhum*” ditegaskan di dalam Al-Quran Al-Kariem sebagai pihak yang berhak menerima pembagian harta zakat. Sebagaimana disebutkan dalam QS.At-Taubah 60 yang artinya “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk para muallaf yang dibujuk hatinya “. Di dalam shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan sebagian harta zakat untuk Abu Sufyan bin Al-Harb, Safwan bin Umayyah, 'Uyainah bin Hishn, Al-Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas, masing-masing 100 ekor unta.

2.3. Pendapat Ulama Fiqih Tentang Muallaf

2.3.1. Menurut Imam Hanafi

Muallaf: yaitu mereka terbagi tiga golongan, kelompok pertama adalah orang kafir yang Rasulullah saw berikan kepada mereka harta agar menarik hati mereka untuk masuk kedalam Islam, kemudian kelompok yang diberikan harta kepada mereka untuk meredam kejahatan mereka dan kelompok terakhir mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah maka tujuan diberikan harta tersebut agar menguatkan keimanan mereka (Abidin, 1966).

2.3.2. Menurut Imam Maliki

Muallaf adalah : orang kafir yang diberikan kepada mereka harta agar mereka mau masuk kedalam Islam, dan dikatakan makna muallaf adalah orang yang baru masuk Islam diberikan kepada mereka harta agar hatinya tetap didalam Islam (Tohir, 1998).

2.3.2. Menurut Imam Syafii

Muallaf terbagi dua kelompok : orang muslim dan kafir . adapun orang kafir dua kelompok : kelompok yang diharapkan kebaikan dari mereka, dan kelompok yang dihindari kejahatannya. Sedangkan kelompok muslim yang mendapat zakat terbagi dalam empat golongan : pertama , sekelompok pembesar dari kaum Muslimin yang diharapkan dengan memberikan kepada mereka harta akan menarik mitra mereka untuk masuk Islam. Kedua, mereka yang masuk Islam namun Iman mereka masih lemah, diharapkan dengan

diberikan pada mereka harta dapat mengokohkan Iman mereka, ketiga, kelompok yang berdekatan dengan orang kafir yang jika diberikan kepada mereka harta mereka akan memerangi orang kafir tersebut, kelompok keempat, mereka yang berdekatan dengan para wajib zakat yang jika diberikan harta kepada mereka maka mereka akan menarik zakat mereka (Az-Zairozi, 1992).

2.3.4. Menurut Imam Hambali

Muallaf adalah mereka adalah para pembesar yang ditaati oleh kaumnya dan diharapkan keislamannya, atau dikhawatirkan kejahatannya, atau diharapkan dengan pemberian tersebut kuatnya Imanya, atau Islam mitranya, atau penarik zakat mereka yang menahan harta zakatnya, atau untuk membela kaum muslimin (Al-Mardhawi, 1997).

2.3.5. Pendapat Ulama Tafsir (Tafsir A-Manar Surat at-Taubah ayat 60);

Pendapat ulama tafsir Al-Manar para Fukaha' menyebutkan pembagian Muallaf terbagi dua kelompok orang-orang kafir dan kaum Muslimin, dari orang kafir terbagi dua kelompok sementara dari kaum Muslimin terbagi empat kelompok, keseluruhannya menjadi enam kelompok (Al-Ridho, 1990).

2.4. Program Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Muallaf

Menurut Mardikanto dkk (2015), pemberdayaan menekankan bahwa seseorang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Artinya lembaga-lembaga mempunyai kepentingan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat miskin dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan.

Menurut Hadi (2008), pemberdayaan perspektif Islam artinya tidak terdapat kesenjangan dan ciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Harta tidak beredar diantara orang kaya saja tapi harus beredar disemua kalangan. zakat mampu mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

Pemberian zakat bagi seorang mualaf, perlakuannya akan menjadi lebih kompleks. Selain ia berhak mendapatkan zakat karena sifat ‘mualaf’ nya itu sendiri, kondisi dan keadaan lain seperti fakir, miskin, berhutang, juga memberikannya warna lain dalam kapasitasnya sebagai ‘mustahik’ bagian penerima zakat. Terlepas dari beragam pendapat yang ada, semua akan bersuara sama bahwa zakat harus memberikan dampak kepada mustahik.

Bagi mualaf, ada dua masalah besar yang sering dijumpai pada saat memutuskan untuk berpindah dan memeluk agama baru yaitu: pemahaman tentang Islam itu sendiri serta keadaan ‘*insecure*’ dan persoalan ekonomi yang mendera menjadi semakin menarik untuk disikapi dan diselesaikan dengan tepat dan bijaksana. Adapun bentuk pemberian zakat kepada mualaf mengutip pendapat El-Ayyubi (2019) dapat dibagi menjadi dua bagian besar dan utama.

- 1) Pertama, yaitu edukasi dan pembinaan pengetahuan bagi mualaf.

Pengetahuan mendasar untuk memahami dan menguatkan keyakinan baru seperti Rukun Islam dan Iman serta pengetahuan untuk melaksanakan

ibadah-ibadah dasar dalam Islam seperti tata cara wudhu, shalat, dan lain sebagainya perlu untuk segera diberikan agar dapat menjadi muslim dan muslimah yang baik. Diperlukan satu Modul Pembinaan Mualaf yang berisikan materi-materi pembinaan mualaf yang dimulai dari pengenalan syahadat hingga mengenalkan hubungan antara Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus untuk materi shalat, dibutuhkan Buku Saku Tata Cara Ibadah Praktis untuk Mualaf sehingga dapat lebih memudahkan para mualaf untuk mempelajarinya. (Lebih jauh lagi, dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan mualaf di Indonesia secara umum, maka perlu dikeluarkan satu buku Fiqh Mualaf yang diharapkan dapat digunakan oleh semua lembaga dan yayasan pembinaan mualaf di Indonesia. Untuk menyikapi perkembangan teknologi yang ada, perlu adanya penyusunan satu aplikasi pembinaan mualaf menggunakan sistem android yang dapat digunakan dengan mudah oleh para mualaf dimana saja dan kapan saja.

2) Kedua, yaitu advokasi dan pemberdayaan mualaf.

Advokasi mencakup hak keamanan dalam berkeyakinan, pendidikan, dan ekonomi. Sebagai contoh Baitul mal dapat mengadvokasi seorang mualaf yang diintimidasi oleh keluarga besarnya ketika memutuskan memeluk agama Islam. Advokasi di bidang pendidikan, Baitul mal dapat membantu seorang mahasiswa mualaf yang kesulitan untuk membayar tunggakan kuliah sehingga dapat melanjutkan pendidikannya lagi.

Advokasi pada bidang ekonomi lebih mendominasi dalam kasus-kasus mualaf yang ditangani oleh Baitul Mal. Akan tetapi, advokasi yang dilakukan masih bersifat instan dan konsumtif. Oleh itu, perlu adanya program pemberdayaan bagi mualaf itu sendiri yang diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian khususnya dalam bidang ekonomi. Sampai saat ini, pada titik-titik pembinaan mualaf yang dilakukan oleh beberapa baitul mal telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi walaupun masih pada tahap awal dan bersekala kecil untuk memberikan dorongan semangat para mualaf dalam berusaha meningkatkan ekonomi mereka sendiri melalui budidaya iken lele, ayam, pengolahan gula aren, dan budidaya tanaman nilam.

Pemberdayaan, terkait erat dengan manusia selaku pelaku dan pemeran utama dalam upaya kemandirian tersebut. Tentu saja, berbagai isu pemberdayaan yang sering dijumpai seperti permodalan, sumber daya manusia yang tidak berkualitas, ketersediaan modal yang kurang, sarana dan prasarana produksi yang tidak memadai, juga perlu menjadi perhatian bersama. Sehingga, keperluan terhadap model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima mutlak diperlukan. Salah satunya melalui program-program zakat produktif dimana harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha


mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pengelolaan dana zakat dalam program zakat produktif ini tentu saja harus terus disosialisasikan secara terus menerus kepada seluruh pihak yang terkait. Hal ini juga perlu diikuti dengan kemampuan pengumpulan dana zakat yang semakin baik melalui aktualisasi fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Pemberdayaan muallaf khususnya pada bidang ekonomi selayaknya dan seharusnya tidak hanya diselesaikan oleh satu lembaga saja, akan tetapi dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu, sebagai lembaga amil zakat yang ada program ini sebaiknya berkolaborasi dengan lembaga program yang lain seperti Zakat Community Development dalam upaya untuk meningkatkan kualitas muallaf baik dalam pembinaan pengetahuan terhadap agama baru mereka maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Setidaknya ada 6 indikator yang dapat dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan peran terpenuhi baitul mal dalam pemberdayaan muallaf menurut Ramadhanu (2016), yaitu 1) pemenuhan ibadah, 2) indikator pemenuhan Hubungan Bertetangga, 3) indikator pemenuhan makan dan minum, 4) indikator pemenuhan pendidikan, 5) indikator pemenuhan tempat tinggal, 6) indikator pemenuhan kendaraan, 7) indikator pemenuhan rekreasi

2.5. Kerangka Kajian

Gambar 1. Kerangka Kajian Survey Muallaf Baitul Mal Aceh



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Survei Mustahik Zakat Baitul Mal Aceh untuk Senif Muallaf dilakukan dengan desain penelitian kuantitatif yang terstruktur dengan metode cluster sampling. Cluster sampling digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas misalnya penduduk suatu propinsi atau kabupaten. Untuk menentukan mana yang dijadikan sampelnya, maka wilayah populasi terlebih dahulu ditetapkan secara purposive, dan menentukan jumlah sample yang digunakan pada masing-masing daerah dengan menggunakan teknik proporsional *stratified random sampling*.

3.2. Populasi dan Sampel

Survey terbagi atas 2 wilayah utama, yaitu Kota Banda Aceh (9 Kecamatan) dan Kabupaten Aceh Besar (20 Kecamatan). Sampel penelitian difokuskan pada kelompok Rumah Tangga mustahik yang tergolong Muallaf (Pindah Agama dari Non Muslim-Muslim) yang sudah resmi disyahadatkan. berikut ini tabel sampel Mustahik dan tugas Numerator yang sudah dibagikan.

Tabel 2 Wilayah Survey Mustahik Senif Muallaf Baitul Mal Aceh

Kode Kecamatan	Kecamatan	Sampel
Kota Banda Aceh (Kode:BNA)		
01	Meuraxa	13
02	Jaya Baru	13
03	Banda Raya	13
04	Baiturrahman	13
05	Lueng Bata	13
06	Kuta Alam	13
07	Kuta Raja	13
08	Syiah Kuala	13
09	Ulee Kareng	13
Total Banda Aceh 117		
Kabupaten Aceh Besar (Kode:AB)		
01	Lhoong	13
02	Lhoknga	13
03	Leupung	13
04	Indrapuri	13
05	Seulimeum	13

06	Kota Jantho	13
07	Mesjid Raya	13
08	Darussalam	13
09	Baitussalam	13
10	Kuta Baro	13
11	Montasik	13
12	Blang Bintang	13
13	Ingin Jaya	13
14	Krueng Barona Jaya	13
15	Suka Makmur	13
16	Kuta Malaka	13
17	Simpang Tiga	13
18	Darul Imarah	13
19	Darul Kamal	13
20	Peukan Bada	13
Total Aceh Besar 273		
Total Keseluruhan Sampel 360		

3.3. Metode Pengumpulan Data

Survey Mustahik Zakat untuk senif Muallaf bertujuan untuk memetakan secara kompherensif kondisi muallaf di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan dalam dua tipe, yaitu:

1. Data sekunder yang diambil dari instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Syariat Islam, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya.
2. Data Primer lapangan yang diambil dari responden rumah tangga Muallaf berdasarkan Kecamatan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Survey dilakukan dalam bentuk kuesioner terstruktur, yang terdiri dari:

- a. Pertanyaan tertutup dalam bentuk isian dimana responden diberi pilihan atas jawaban yang harus diisikan berdasarkan pertanyaan dan tujuan yang ingin diperoleh
- b. Pertanyaan terbuka dalam bentuk isian dimana responden diberika kesempatan untuk menjawab dengan seluas-luasnya berdasarkan kondisi dan pengetahuan yang dimiliki

3.4. Tahapan Survey Mustahik Senif Muallaf

1. Pergi dan melapor di Kantor Kecamatan masing-masing daerah untuk menanyakan data muallaf yang terdata
2. Jika terdapat data muallaf, maka fokus tujuan ke Gampong tempat muallaf tersebut dan meminta izin untuk pengambilan data dengan Geuchik/aparat

gampang. jika tidak ada muallaf diwilayah setempat, maka fokus ke wilayah lainnya (pastikan informasi valid).

3. Mengambil data lapangan dengan mengisi kuesioner melalui Tanya jawab dengan responden Muallaf. Pastikan data valid dari sumber responden yang dituju
4. Menanyakan dengan responden awal untuk lokasi-lokasi Muallaf berikutnya untuk memudahkan pencarian informasi
5. Semua keterangan informasi tambahan dari hasil kuesioner bisa dituliskan pada lembar lain untuk penguatan data lapangan
6. Memindahkan data hasil lapangan dalam form template tabulasi yang disediakan dalam bentuk MS. Excel
7. Estimasi pengisian kuesioner tiap responden maksimal 15 Menit

BAB IV
SEBARAN MUALLAF KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN
ACEH BESAR


Analisis sebaran muallaf pada 2 wilayah dilakukan dengan pendataan dan kegiatan pengelolaan zakat yang telah dilakukan, berdasarkan capaian dan data-data pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan waqaf (Sekretariat Baitul Mal Aceh, 2018). Hasil obeservasi data muallaf dibagi dalam dua lingkup wilayah, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Analisis akan disajikan pada 2 gambaran pemetaan, yaitu:

1. Gambaran Pemetaan Muallaf dalam lingkup sebaran di tingkat kecamatan Kota Banda Aceh
2. Gambaran pemetaan muallaf dalam lingkup sebaran di tingkat Kabupaten Aceh Besar

4.1. Sebaran Muallaf di Kota Banda Aceh

Hasil survey yang dilakukan menempatkan 9 kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh dengan fokus pada titik-titik yang ramai dihuni oleh muallaf. Hasil survey mengkonfirmasi bahwa terdapa 2 kecamatan yang jumlah muallafnya sedikit, yaitu Kecamatan Meuraxa dan Lueng Bata. Untuk Kecamatan Meuraxa hanya terdapat 2 Mullaf yang berada di Gampong Lampaseh. Sementara itu, untuk kecamatan Lueng Bata Mullaf terkonsentrasi sebanyak 14 orang di Gampong Panteriek. Hasil pendataan secara keseluruhan pada basis wilayah kecamatan ditampilkan sebagai berikut

Gambar 2. Sebaran Muallaf Se-Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh juga menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah, karena dua universitas negeri terbesar di Aceh berada di Banda Aceh. Kondisi yang demikian menyebabkan beragamnya penduduk di kota Banda Aceh.

Berdasarkan grafik sebaran muallaf se-kecamatan di Kota Banda Aceh tahun 2019 dapat terlihat bahwa muallaf terdapat di setiap kecamatan di Kota Banda Aceh. Persentase jumlah muallaf terbesar terdapat di wilayah kecamatan Kuta Alam, yaitu sebesar 24%, sedangkan persentase terkecil terdapat di wilayah kecamatan Ulee


Kareng, yaitu sebesar 4%. Rata-rata persentase persebaran muallaf se-kecamatan di Kota Banda Aceh adalah sebesar 14,29%.

Wilayah kecamatan Kuta Raja menempati urutan kedua persentase terbesar persebaran muallaf se-kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu sebesar 22%, yang kemudian diikuti oleh kecamatan Baiturrahman, Jaya Baru, Lueng Bata, dan Syiah Kuala. Persebaran muallaf se-kecamatan di Kota Banda Aceh cenderung tidak tersebar secara merata. Perbedaan persentase tertinggi dengan persentase terendah memiliki rentang yang lumayan jauh, yaitu sebesar 20%.

4.1.1. Kecamatan Syiah Kuala

Hasil pemetaan sebaran muallaf di Kecamatan Syiah Kuala dapat di tampilkan dalam gambar grafik lingkaran sebagai berikut

Gambar 3. Sebaran Muallaf di Kecamatan Syiah Kuala



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)


Secara umum persebaran muallaf di kecamatan Syiah Kuala cenderung berfluktuatif. Persentase tertinggi adalah sebesar 34% yang terdapat di gampong Jeulingkee, sedangkan persentase terendah adalah sebesar 8% yang terdapat di tiga tempat yaitu gampong Kopelma Darussalam, Gampong Pineung dan gampong Rukoh. Posisi kedua persentase tertinggi persebaran muallaf di kecamatan Syiah Kuala adalah sebesar 25% yang terdapat di gampong Alue Naga, yang kemudian diikuti oleh gampong Lamgubgob dengan persentase 17%. Persentase rata-rata persebaran muallaf di kecamatan Syiah Kuala adalah sebesar 16,67%.

Gampong Jeulingkee merupakan salah satu gampong yang memiliki luas wilayah yang besar. Di gampong Jeulingkee juga terdapat banyak pembangunan kompleks perumahan-perumahan baru, dan juga merupakan salah satu daerah yang menjadi favorit mahasiswa untuk mencari tempat tinggal. Kondisi yang demikian menyebabkan tingginya keberagaman penduduk di daerah ini, sehingga tidak mengherankan apabila jumlah persentase muallaf tertinggi terdapat di gampong Jeulingkee.

4.1.2. Kecamatan Ulee Kareng

Hasil pemetaan sebaran muallaf di Kecamatan Ulee Karen dapat di tampilkan dalam gambar grafik lingkaran sebagai berikut

Gambar 4. Sebaran Muallaf di Kecamatan Ulee Kareng



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)


Kecamatan Ulee Kareng merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk di Kota Banda Aceh. Di kecamatan Ulee Kareng terdapat 3 daerah besar yaitu Ilie, Doy, dan Pango. Berdasarkan grafik persebaran muallaf di Ulee kareng dapat terlihat bahwa daerah dengan persentase muallaf tertinggi terdapat di Ilie, dengan persentase sebesar 67%. Daerah Doy menjadi daerah dengan persentase muallaf terendah yaitu sebesar 16%.

Perbedaan persentase persebaran muallaf di daerah di ulee kareng termasuk kategori yang besar. Rentang perbedaan persentase tertinggi dengan persentase terendah terpaut sebesar 51%. Hal ini mengindikasikan bahwa persebaran muallaf di Ulee Kareng tersebar dengan tidak merata. Muallaf di kecamatan Ulee Kareng bertumpuk di daerah ilie

4.1.3. Kecamatan Kuta Raja

Hasil pemetaan sebaran muallaf di Kecamatan Kuta Raja dapat di tampilkan dalam gambar grafik lingkaran sebagai berikut

Gambar 5. Sebaran Muallaf di Kecamatan Kuta Raja



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)

Kecamatan Kuta Raja merupakan salah satu kecamatan di kota Banda Aceh yang sebahagian besar penduduknya merupakan etnis tionghoa yang sudah lama menetap di Aceh. Berdasarkan grafik persebaran muallaf di kecamatan kuta raja dapat terlihat bahwa persentase persebaran muallaf terbesar terdapat di gampong keudah, dengan persentase sebesar 42%. Sedangkan persentase terendah terdapat di gampong pande yaitu sebesar 3%.


Secara umum persebaran muallaf di kecamatan kuta raja tidak tersebar secara merata. Persebaran muallaf di kecamatan kuta raja didominasi oleh gampong keudah

dan gampong Jawa yang mencapai 78%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 22% terbagi kedalam 3 gampong yaitu gampong merduati, gampong lampaseh kota dan gampong pande. Hal ini terjadi karena sebahagian besar penduduk etnis tionghoa yang menetap di kecamatan Kuta Raja bertempat tinggal di gampong keudah dan gampong Jawa. Banyaknya penduduk yang beretnis tionghoa yang tinggal di dua gampong tersebut , yang kemudian memilih untuk menjadi muallaf menyebabkan persentase muallaf tertinggi di kecamatan Kuta Raja di dominasi oleh 2 gampong tersebut.

4.1.4. Kecamatan Kuta Alam

Hasil pemetaan sebaran muallaf di Kecamatan Kuta Alam dapat di tampilkan dalam gambar grafik lingkaran sebagai berikut

Gambar 6 Sebaran Muallaf di Kecamatan Kuta Alam



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik persebaran muallaf se-kecamatan di Kota Banda Aceh, kecamatan Kuta Alam menempati urutan pertama kecamatan dengan persentase

persebaran muallaf terbesar dibandingkan kecamatan lainnya di Banda Aceh. Hal ini dapat terjadi karena kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan yang memiliki jumlah populasi penduduk terbesar pertama di Kota Banda Aceh. Tingginya populasi penduduk menyebabkan tingginya keberagaman yang terjadi di antara masyarakat di daerah tersebut.


Grafik persebaran muallaf di kecamatan Kuta Alam menunjukkan bahwa sebahagian besar muallaf yang ada di kecamatan Kuta Alam berdomisili di Peunayong, yaitu sebesar 43%. 57% muallaf yang ada di kecamatan Kuta Alam terbagi dalam 6 daerah lainnya, yaitu gampong laksana sebesar 18%, Lambaro Skep 12%, Bandar Baru 9%, Gampong Mulia 9%, Beurawe 6%, dan gampong keuramat 3%. Rentang perbedaan persentase tertinggi dan terendah terpaut cukup jauh, yaitu sebesar 40%.

Tingginya persentase muallaf di Peunayong dapat disebabkan karena peunayong merupakan pusat kota dan pusat berbagai aktifitas ekonomi. Keadaan yang demikian menyebabkan Peunayong menjadi daerah berkumpulnya penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang. Selain dari pada itu Peunayong juga menjadi daerah yang sebahagian besar penduduknya merupakan orang luar yang kemudian berdomisili di Aceh, dan banyak dari mereka yang dulunya non muslim kemudian memutuskan menjadi muallaf.

4.1.5. Kecamatan Jaya Baru

Hasil pemetaan sebaran muallaf di Kecamatan Jaya Baru dapat di tampilkan dalam gambar grafik lingkaran sebagai berikut

Gambar 7. Sebaran Muallaf di Kecamatan Jaya Baru



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik persebaran muallaf se-kecamatan di Kota Banda Aceh, kecamatan Jaya Baru menempati urutan keempat dengan persentase persebaran muallaf sebesar 12 %. Secara umum persebaran muallaf dikecamatan Jaya Baru tidak tersebar secara merata. Persentase tertinggi sebaran muallaf di kecamatan Jaya Baru adalah sebesar 29%, yang terdapat di gampong Emperon dan Lamteumen Timur. Persentase terendah sebaran muallaf di kecamatan Jaya Baru adalah sebesar 6%, yang terdapat di gampong Geuceu Meunara dan Gampong Punge Blang cut.


Rata-rata persentase sebaran muallaf di kecamatan Jaya Baru adalah sebesar 16,67%. Gampong Lamjamee menempati urutan kedua persentase tertinggi sebaran

muallaf di kecamatan Jaya Baru, dengan persentase sebesar 18%. Sedangkan gampong lampoh daya menepati urutan ketiga, dengan persentase sebaran muallaf sebesar 12%.

4.1.6. Kecamatan Baiturrahman

Hasil pemetaan sebaran muallaf di Kecamatan Baiturrahman dapat di tampilkan dalam gambar grafik lingkaran sebagai berikut

Gambar 8. Sebaran Muallaf di Kecamatan Baiturrahman



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kota Banda Aceh, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik sebaran muallaf di kecamatan Baiturrahman, dapat terlihat bahwa persentase sebaran muallaf tertinggi terdapat di gampong Setui, dengan persentase sebesar 40%. Sedangkan sisanya sebesar 60% terbagi kedalam 6 daerah lainnya yaitu, gampong Sukaramai dan gampong Neusu Jaya sebesar 12%, gampong Neusu Aceh 16%, gampong Ateuk Pahlawan dan gampong Ateu Jawo sebesar 8%,


serta gampong Peuniti sebesar 4%. Secara umum persebaran muallaf di kecamatan Baiturrahman tidak tersebar secara merata.

Keadaan gampong Setui yang ramai penduduk dan terdapat mall terbesar di Banda Aceh dapat menjadi alasan tingginya persentase muallaf di daerah tersebut. Semakin ramai dan majunya suatu daerah maka keberagaman penduduknya juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan karena banyaknya penduduk yang merantau ke daerah tersebut dan membawa berbagai latar belakangnya.

4.2. Sebaran Muallaf Kabupaten Aceh Besar

Muallaf yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar secara umum berada di area lokasi yang berjauhan. Muallaf yang terbesar banyak di Kecamatan Masjid Raya, Darul Imarah dan Lhok Nga. Sementara di daerah kecamatan lainnya, rata-rata hanya dilingkupi oleh muallaf sebanyak 7 persen. Berikut ini dijelaskan data Muallaf yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Gambar 9. Sebaran Muallaf Se-Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf Kabupaten Aceh Besar, 2019 (diolah)

Kabupaten Aceh Besar merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Aceh. Hal ini menyebabkan kabupaten Aceh Besar juga memiliki keberagaman penduduk yang hampir sama dengan Banda Aceh. Karena keberagaman ini persebaran muallaf hampir ada di setiap kecamatan di kabupaten Aceh Besar. Hal itu dapat terlihat dari grafik di atas.

Berdasarkan grafik, rata-rata persentase muallaf di kabupaten Aceh Besar adalah 11%. Persentase tertinggi sebaran muallaf di kabupaten Aceh Besar terdapat di kecamatan Masjid Raya, yaitu sebesar 29%. Posisi kedua ditepati oleh kecamatan Darul Imarah sebesar 15%, selanjutnya adalah kecamatan Lhoknga 14%, dan

kemudian ada kecamatan Krueng Raya, Leupung, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Ujong Batee, Lambaro yang masing-masing persentasenya adalah sebesar 7%

Dalam hal zakat, muallaf termasuk dalam asnaf delapan yang juga mempunyai hak menerima zakat. Kajian kajian intensif untuk muallaf juga sangat dibutuhkan untuk para muallaf sehingga mereka bisa lebih efektif mengkaji Islam secara benar dan berdiskusi secara langsung. Para muallaf ini juga membutuhkan bimbingan secara pribadi, perlu tempat konsultasi tentang kelangsungan hidup kedepannya, keluarga yang mungkin masih kontra sehingga akan mendapatkan pemecahan dan pencerahan.

Didalam Islam tugas negara atau seorang pemimpin negara adalah, pertama melindungi agama (Islam) dari ancaman, pemurtadan, intimidasi, penistaan dan lain lain. Dan yang kedua adalah menjalankan urusan negara dan umat dengan agama (Islam).


BAB V
ANALISIS SURVEY MUALLAF KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN
ACEH BESAR

Analisis survey muallaf memiliki urgensi yang penting dalam rangka memastikan profil muallaf yang berada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Perhatian utama dalam kajian ini, terdiri dari perspektif gender (jenis kelamin), usia muallaf, domisili KTP, lamanya masuk Islam, dan aspek ketenagakerjaan. Maka, dalam analisa yang dilakukan perlu adanya pemetaan lanjutan untuk memperkuat analisis survey muallaf. Berikut ini hasil tabulasi data survey Muallaf di kedua daerah tersebut,

5.1. Analisis Muallaf Berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

Muallaf dengan penggolongan gender bertujuan untuk memastikan perhatian Baitul Mal Aceh untuk melihat lebih detail muallaf laki-laki dan perempuan. Tentu saja bantuan untuk laki-laki dan perempuan akan berbeda, karena adanya posisi rumah tangga yang harus dipimpin oleh laki-laki. Maka muallaf laki-laki harus mendapat perhatian lebih besar, karena posisi kelima rumah tangga dan imam yang harus memiliki pemahaman agama yang kuat. Berikut ini hasil pendataan muallaf dalam perspektif gender.

Gambar 10. Sebaran Muallaf Berdasarkan Gender di Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf, 2019 (diolah)


Berdasarkan grafik sebaran muallaf berdasarkan jenis kelamin di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, dapat terlihat bahwa jumlah muallaf berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan muallaf yang berjenis kelamin laki-laki. Persentase muallaf berjenis kelamin perempuan adalah sebesar 52%, sedangkan persentase muallaf berjenis kelamin laki-laki adalah sebesar 48%.

5.2. Analisis Muallaf Berdasarkan Usia

Kelompok usia dilakukan pemetaan dengan tujuan memastikan muallaf dalam pengelompokan rentang usia sampai berapa tahun. Penggolongan ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi jenis bantuan berdasarkan kebutuhan pada usia tertentu. Kelompok usia produktif 18-45 tahun memiliki kebutuhan akan pendidikan dan bantuan usaha dikarenakan

posisi berada pada usia kerja yang relatif harus memiliki penghasilan. Maka hasil tabulasi usia muallaf pada dua wilayah di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar ditampilan berikut ini.

Gambar 11. Sebaran Klasifikasi Usia Mullaf Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf, 2019 (diolah)

Grafik usia muallaf di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa muallaf dikota Banda Aceh didominasi oleh golongan yang berada pada kisaran umur 31 tahun hingga 45 tahun keatas. Jumlah persentase muallaf yang berusia 31-45 tahun adalah 34%, sedangkan jumlah persentase muallaf yang berusi diatas 45 tahun adalah sebesar 35%. Muallaf yang berada pada usia di bawah 17 tahun memiliki jumlah persentase yang paling kecil yaitu sebesar 3%.


Tingginya persentase muallaf yang berusia 31 hingga 45 tahun keatas mengindikasikan bahwa rata-rata muallaf di kota Banda Aceh merupakan penduduk

dewasa yang sudah mampu mengambil keputusan sendiri. Hal ini dapat berarti bahwa muallaf di Kota Banda Aceh memutuskan untuk menjadi muallaf atas kehendaknya sendiri dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Keadaan ini juga menjelaskan bahwa rata-rata muallaf di Kota Banda Aceh merupakan penduduk yang sudah lama menetap di Aceh.

5.3. Analisis Muallaf Berdasarkan Asal Domisili KTP

Identitas KTP menjadi hal yang penting bagi Baitul Mal untuk memberikan bantuan penyaluran zakat bagi muallaf. Asal domisili KTP untuk memastikan letak posisi muallaf yang berada di wilayah mana saja. Jika berada di wilayah Aceh maka bantuan prioritas akan lebih dominan diberikan. Sementara jika berada diluar Aceh, maka perlu ada pengecekan kondisi keluarga asal mengenai keislaman Muallaf. Kedua hal ini menjadi kunci bagi Baitul Mal dalam penyaluran dan pembinaan muallaf yang berkelanjutan. Berikut ini grafik persentase asal muallaf berdasarkan domisili KTP.

Gambar 12. Persentase Asal Muallaf berdasarkan Domisili KTP



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf, 2019 (diolah)

Persentase asal muallaf berdasarkan domisili KTP di Aceh dapat dikategorikan kedalam 3 kategori, yaitu muallaf yang memiliki domisili KTP Aceh, muallaf yang memiliki domisili KTP Non Aceh, dan muallaf yang tidak memiliki keterangan domisili KTP. Secara umum persentase muallaf yang memiliki domisili KTP Aceh lebih besar dibandingkan dengan 2 kategori lainnya. Persentase muallaf yang tidak memiliki keterangan domisili KTP lebih tinggi dibanding persentase muallaf yang memiliki domisili KTP non Aceh.


Tingginya persentase muallaf yang memiliki domisili KTP Aceh mengindikasikan bahwa rata-rata muallaf di Aceh merupakan penduduk yang sudah lama menetap di Aceh. Lama menetap di Aceh bisa menjadi salah faktor seseorang

memutuskan untuk menjadi muallaf. Aceh yang merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia tentunya memiliki suasana keislaman yang masih sangat kental, dan juga terdapat banyak untuk belajar islam. Kondisi yang demikian tentunya sangat membantu non muslim yang penasaran tentang Islam, sehingga mereka mudah untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

5.4. Analisis Muallaf Berdasarkan Lama Menjadi Muallaf

Pensyahadatan sebagai pernyataan aqidah dan keimanan sebagai seorang Muslim, menjadi suatu hal yang sangat esensial. Pensyahadat ini juga menjadi catatan seberapa besar upaya Pemerintah Aceh dalam pembinaan muallaf. Baitul Mal Aceh perlu melakukan upaya pendataan lamanya masa menjadi seorang mullaf. Maka dalam survet muallaf berikut ini, ditampilkan hasil tabulasi muallaf berdsarkan usia sejak pensyahadatan.

Gambar 13. Sebaran Muallaf Berdasarkan Lama Usia Menjadi Muallaf Terhitung Sejak Pensyahatan



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf, 2019 (diolah)


Grafik lama menjadi muallaf terhitung sejak penyahatan menunjukkan bahwa persentase muallaf yang sudah diatas 10 tahun menjadi muallaf adalah yang terbesar, yaitu sebesar 35%. Kemudian diikuti oleh muallaf yang dibawah 5 tahun menjadi muallaf sebesar 29%. Diurutan selanjutnya muallaf yang sudah menjadi muallaf selama 5-10 tahun sebesar 24%. adalah dan yang terakhir adalah muallaf yang tidak memiliki ketengan tentang lamanya menjadi muallaf sebesar 12%.

Berdasarkan grafik dapat terlihat bahwa sebahagian besar muallaf yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar sudah menjadi muallaf lebih dari 10 tahun. Selanjutnya persentase muallaf 5-10 tahun dan dibawah 5 tahun yang besar dapat mengindikasikan bahwa kedepannya jumlah muallaf di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Akan semakin bertambah.

5.5. Analisis Muallaf Berdasarkan Aspek Ketenagakerjaan

Pendataan muallaf yang juga sangat penting dilakukan adalah aspek ekonomi yang secara spesifik ditampilkan dalam klasifikasi pekerjaan muallaf di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pendataan ini penting dilakukan dalam kaitanya dengan jenis penyaluran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan ekonomi. Berikut ini diklasifikasikan pekerjaan muallaf pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

Gambar 14. Sebaran Muallaf Berdasarkan Aspek Ketenagakerjaan



Sumber: Hasil Tabulasi Survey Muallaf, 2019 (diolah)

Berdasarkan grafik kondisi ketenagakerjaan Muallaf kota Banda Aceh tahun 2019, ketenagakerjaan muallaf Kota Banda Aceh terbagi ke dalam 6 kelompok yaitu mengurus rumah tangga, wiraswasta/guru, belum bekerja/pensiunan, pelajar/mahasiswa, sektor informal/jasa pertukangan, dan satu kelompok yang tidak teridentifikasi. Secara umum ketenagakerjaan muallaf di Kota Banda Aceh didominasi oleh wiraswasta/guru, yang kemudian diikuti oleh sektor informal/pertukangan. Muallaf yang belum bekerja/pensiunan menjadi kelompok terkecil dalam kondisi ketenagakerjaan muallaf di kota Banda Aceh.

Rata-rata muallaf di kota Banda Aceh merupakan penduduk yang berusia produktif dan memiliki pekerjaan. Sedangkan persentase penduduk yang berada pada

usia tidak produktif hanya sebahagian kecil. Hal ini dapat berarti bahwa keputusan untuk menjadi muallaf di Kota Banda Aceh tidak dipengaruhi oleh masalah kemiskinan, karena rata-rata muallaf di Kota Banda Aceh memiliki pekerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan juga harus dikelola dalam kerangka syariat. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh lagi, kondisi terkini pengelolaan zakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dana yang terkumpul terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 dana ZIS yang terkumpul di Aceh sebesar Rp 1,9 Milyar. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan bertambahnya zakat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2,2 Milyar sebab layanan pembayaran zakat sudah bisa dilakukan melalui ATM yang terjaring diseluruh perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 34 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal bahwa Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh tersebut bahwa zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai ketentuan syariat yang terdiri dari senif : fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ibnu sabil dan fisabilillah. Definisi dan cakupan isi senif dimaksud ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Penelitian ini melakukan survei mustahik,

khususnya mustahik penerima senif kategori muallaf khususnya yang berada di dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Hal ini penting dikarenakan muallaf memerlukan perhatian khusus untuk diberdayakan dalam program pematapan keislaman mereka, sedangkan Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan wilayah sebaran muzakki Baitul Mal Aceh yang menjadi prioritas bagi penyaluran zakat dan diharapkan akan menjadi percontohan. Maka dalam hasil kajian ini beberapa kebijakan utama yang harus dilakukan oleh Baitul Mal Aceh berkaitan dengan penyaluran zakat mustahik muallaf, antara lain

1. Sistem Informasi muallaf dengan data update & realtime dengan rincian data muallaf *by name by address* dan penguatan forum Muallaf
2. Inventarisasi Kebutuhan Muallaf yang mencakup Pembinaan Aqidah, Akhlak, Ibadah, keterampilan/skill, dan program yang diharapkan
3. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan zakat Muallaf berkaitan dengan Perkembangan usaha, peningkatan skill, dan pengendalian program
4. Fokus pada program Pemberdayaan Ekonomi melalui penyaluran zakat produktif yang berkelanjutan
5. Melakukan pendampingan penguatan aqidah dan ekonomi muallaf yang bekerjasama dengan Lembaga Zakat lainnya, Dinas Syariat Islam, Kanwil Kementerian Agama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Merujuk kepada survey senif muallaf yang kami lakukan saat ini maka diharapkan pendataan mustahik zakat senif muallaf sudah menjadi lebih akurat dan terpadu. Dalam survey ini deskripsi data terpadu profil muallaf dalam berbagai kategori yakni keterangan penyahadatan, keluarga, perumahan, sosial ekonomi dan akses pelayanan sudah didapatkan per nama dan per alamat. Hal ini tentu akan memudahkan para pengguna, khususnya dalam hal ini Baitul Mal dan Lembaga Amil Zakat lainnya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pengambilan kebijakan yang memperhatikan kondisi khusus mustahik zakat senif muallaf.

Hasilnya menunjukkan bahwa penyebaran wilayah di Kota Banda Aceh masih terkonsentrasi didaerah padat penduduk, seperti di Kecamatan Kuta Alam, khususnya di kawasan kelurahan Peunayong dimana dominasi etnis tionghoa yang notabene non muslim berdomisili. Demikian juga di kawasan Kuta Raja yang merupakan daerah pesisir dimana para pendatang kebanyakan tinggal dan mencari nafkah juga berbatasan langsung dengan Kecamatan Kuta Alam, khususnya di Kelurahan Gampong Keudah dan Gampong Jawa.

Dalam aspek sebaran asal-usul, dapat disimpulkan juga bahwa kebanyakan muallaf yang ada di Banda Aceh adalah sudah beridentitas KTP Aceh, meski survey

ini belum sepenuhnya mengungkap asal daerah asli para muallaf yang sering berpindah domisili karena problem integrasi sosial dan juga tuntutan ekonomi. Demikian juga banyak data muallaf yang belum terverifikasi asal daerah. Sementara itu dalam sebaran profesi atau pekerjaan, kebanyakan muallaf adalah berwiraswasta dan juga mengurus rumah tangga. Dalam perspektif kesejahteraan ekonomi bisa dipastikan bahwa mereka kebanyakan berada pada kategori tidak mampu merujuk kepada jenis pekerjaan lainnya yang ditekuni seperti buruh kasar, tukang, juru parkir, tempel ban dan belum bekerja.

Data terkait kesejahteraan ekonomi dan varian pekerjaan juga mengkonfirmasi sebaran jenis kelamin para mustahik zakat senif muallaf secara umum. Mustahik zakat muallaf didominasi oleh kaum perempuan, dimana hampir semuanya tidak bekerja diluar rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Ketidakberdayaan ekonomi ini menyebabkan mereka cenderung menjadi lebih rentan terhadap banyak hal.

Dari aspek sebaran usia, kebanyakan para muallaf juga berusia rata-rata diatas 30 tahun. Pertimbangan ini menyebabkan mereka berada dalam kategori usia produktif dan paska produktif. Artinya, efek daya serap dalam dunia kerja juga menjadi cenderung lebih kecil dibandingkan mereka yang menjadi muallaf dibawah usia 30 tahun. Hal menarik lainnya terkait temuan ini adalah fakta bawah lama usia muallaf cukup berimbang, meski mereka yang menjadi muallaf diatas 10 tahun jauh sedikit lebih banyak. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi, domisili dan pekerjaan, ini menjadi indikasi cukup kuat bahwa proses integrasi mereka kedalam masyarakat secara

umum menjadi hal yang perlu lebih serius ditangani, khususnya di wilayah dimana populasinya tidak mengalami percampuran etnik.

6.2. Keterbatasan Riset dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan survey ini, maka kami mencoba menyarankan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya memberikan perhatian lebih serius dan kebijakan khusus kepada senif mustahik zakat muallaf. Hal ini dimaksudkan agar pihak muallaf bisa lebih terberdayakan secara ekonomi yang pada akhirnya berefek kepada semakin terkonfirmasi cita-cita bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, termasuk kepada para muallaf yang selama ini seolah kesannya terabaikan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa kemudian dikembangkan misalnya:
 - a. Mempunya *blue print* pengembangan dan pemberdayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang senif mustahik muallaf di beberapa wilayah pilot seperti Banda Aceh, Aceh Besar dan beberapa kota besar lainnya, seperti di Lhokseumawe, Langsa, Tamiang, Singkil, Simeuleu, untuk direplikasi di kabupaten kota yang lain.
 - b. Pengembangan *pilot project* diluar Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar dengan berkoordinasi intensif melalui Bappeda, parlemen Pemerintah Lokal, Dinas Terkait dan juga Baitul Mal serta Lembaga Amil

Zakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk pelaku usaha, pihak swasta, dunia kerja, camat dan lurah serta perangkat daerah dimana muallaf berdomisili.

- c. Pembuatan pemetaan berbasis zonasi daerah : zona tinggi, sedang, rendah muallaf misalnya. Hal ini diperlukan agar alokasi anggaran, energi dan sumber daya lebih terarah
 - d. Replikasi program *pilot project* di sejumlah kabupaten kota yang masuk dalam kategori prioritas dan punya banyak kendala
 - e. Alokasi anggaran yang lebih signifikan dalam mewujudkan *blue print, pilot project* dan replikasi project.
 - f. Pengembangan draft qanun/peraturan kepala daerah di level propinsi dan lokal terhadap perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengelolaan senif mustahik muallaf
2. Perlunya dikembangkan Muallaf Center (Gampong Muhajirin misalnya, nama bisa menyesuaikan) sebagai model pengembangan dan penerimaan muallaf di Kota Banda Aceh sebagai ibukota dan tempat perbauran (*melting pot*) dengan segala jenis program pemberdayaan baik ekonomi, ketrampilan, model integrasi dan kohesi sosial. Muallaf Center ini biasanya dilakukan di negara dimana umat islam menjadi minoritas seperti di Barat dan Eropa, seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan juga Australia, namun sedikit sekali dipraktikkan di negara mayoritas muslim dan menggunakan syariat islam.

3. Ujicoba Kampung/Gampong Muallaf. Gampong Muallaf bisa mengadopsi konsep lokalisasi seperti pemberian lahan milik pemerintah kepada para muallaf layaknya program pengiriman transmigran ke wilayah tidak padat penduduk di masa lalu. Hal itu bisa mempermudah mereka untuk memperkuat aqidah dengan mengirim para dai ke sana dan juga menghilangkan kendala reintegrasi yang selama ini terjadi. Ini bisa menjadi rujukan ke wilayah lain di Aceh dan Indonesia bahkan dunia.
4. Perlu adanya upaya membangun model dan konsep integrasi, koeksistensi, kohesi sosial kepada para muallaf dan juga masyarakat yang menjadi ahlu bait, host dan tuan rumah bagi para muallaf dan juga keluarga serta karib kerabatnya bekerjasama dengan pusat studi sosial di kampus dan universitas serta dinas terkait di lingkungan propinsi dan kabupaten.
5. Pengembangan model ekonomi islam dan kewirausahaan praktis-mandiri bagi para muallaf yang berada pada usia muda dan produktif bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis dan business start-ups baik di kampus, di masyarakat yang berorientasi pembangunan berkelanjutan
6. Pengembangan kurikulum pendidikan muallaf bekerjasama dengan dengan kampus-kampus islam khususnya prodi terkait di Fakultas Tarbiyah se Aceh dan juga Dinas Syariat Islam misalnya.

7. Pelibatan aktif kaum perempuan muallaf dalam program pengembangan diri, program ketrampilan berorientasi ekonomi keluarga dan rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pribadi dan keluarga.
8. Adanya system pemetaan dan manajemen data informasi yang terintegrasi terkait titik sebar, pemetaan kebutuhan, kendala dan kondisi para mustahik senif muallaf yang bisa digunakan secara daring untuk pengembangan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu Hasyiyah Radd Al-Mukhtar. (1966). *Kitab Roddu alMukhtar 'ala durri Mukhtar Syarh Tanwirul Absor*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al Ridho, Muhammad Rasyid. (1990). *Kitab Tafsir al-Quranul Hakim (Tafsir Manar)*. Cairo: Haiah Misriyah al'aamah lilkitab.
- al-Qaradhawi, Yusuf. (2002). *Hukum Zakat, Terj.* Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- As-Syafi'i, Abdillah Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismail. (1997). *Al-Insof Fi Ma'rifati Arrojih Mina Alkhalaf, Tahqiq Imam 'Alauddin al-Mardawi. juz tiga*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Az-Zuhaili, Muhammad. (1992). *Kitab alMuhazzab fi Fikh Imam as-Syafi'I*, Juz pertama, cetakan pertama Beirut: Penerbit Darul Qolam.
- Baitul Mal Aceh. (2018). Laporan Kinerja BMA 2018. Banda Aceh: Baitul Mal Aceh.
- Beik, Irfan Syauqi. (2009). "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan :Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika", *Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol II, Jakarta.
- Chaniago, Siti Aminah . (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13 (1). Page 47-56.
- Chapra, M. Umar. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya, Risalah Gusti.
- El Ayyubi, Salahuddin. (2019) "Zakat dan Pemberdayaan Mualaf" <https://pendistribusian.baznas.go.id/kolom/17-zakat/437-zakat-dan-pemberdayaan-mualaf> diakses 25 Oktober 2019
- Hadi, Muhammad Nafik . (2008). *Ekonomi ZISWAQ*. Surabaya:Ifdi dan Cenforis.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani.
- Mardikanto, Totok & Soebianto. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Munawir, A.W . (1997). *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresip.

Ramadhanu, Andika. (2016). *Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Baitul Mal Hidayatullah (BMH) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tungger*. Surabaya: Skripsi Universitas Airlangga.

Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqhus Sunnah, Terj. Fiqih Sunnah*. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara.

Tohir, Habib. (1988). *Al-Fikh waadillatuhu, Juz 2*. Mesir: Dar Ibnu Hazm.

<https://baznas.go.id/panduanzakat>. Diakses pada tanggal 30 November 2019.

LAMPIRAN I**KUESIONER SURVEY MUALLAF BAITUL MAL ACEH****PENGANTAR**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka survey Mustahik Zakat Baitul Mal Aceh yang spesifik pada senif Muallaf. Terkait dengan hal tersebut, maka dibutuhkan berbagai data/informasi untuk pemetaan mustahik Muallaf.

Oleh karena itu, dengan ini kami berharap akan kesediaan dan kerja sama dari Bapak/Ibu untuk bersedia meluangkan waktu dalam memberikan berbagai jawaban atas pertanyaan dan data/informasi yang terkait dan dibutuhkan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu dalam memberikan data/informasi pendukung untuk pelaksanaan kegiatan studi ini, kami sampaikan terima kasih.

Tim Peneliti

I. IDENTITAS RESPONDEN

ID Responden : M / 0... diisi oleh petugas (contoh: M/BNA. K0101)
Nama :
JK :
Alamat Asal :
Alamat Domisili (KTP) :
Status Perkawinan :
No. Telp./HP :
Tanggal Wawancara : November 2019

M = Muallaf
BNA/AB = Banda Aceh/ Aceh Besar
K = Kode Kecamatan (lihat panduan pada masing-masing petugas)
01 = Nomor urut responden 1

II. Informasi Umum Profil Pemetaan Muallaf

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu Menjadi Muallaf?

Jawab:

2. Lokasi penyahadatan?

Jawab:

3. Kapan disyahadatkan:

Jawab:

4. Apa alasan Bapak/Ibu memutuskan masuk Agama islam

Jawab:

5. Pendidikan Terakhir

- Tidak Sekolah SD Sederajat SMP Sederajat
 SMA Sederajat DI/DII/DIII S1

6. Jumlah Tanggungan :

7. Jumlah Anak Yang Menempuh Pendidikan :

8. Pendapatan per Bulan :

III. Kondisi Mustahik Muallaf

1. Kondisi Hunian

- Milik Sendiri Sewa
 Milik Keluarga Lainnya, Sebutkan.....

2. Tipe Hunian

- Permanen Semi Permanen
 Kayu Lainnya, Sebutkan.....

3. Fasilitas MCK

- Dalam Rumah Luar Rumah
 Tidak Ada Lainnya, Sebutkan.....

4. Resiko dan tantangan selama menjadi muallaf

Uraian Resiko	Respon			
	Menyetujui	Menyeseuaikan diri	Tidak melakukan apa-apa/tetap seperti biasa	Ada penolakan/Konflik
Masyarakat setempat				
Masyarakat daerah asal/kelahiran				
Lingkungan Keluarga				
Teman Sejawat				
Rekan kerja/usaha				

Ket: Beri tanda Centang

5. Akses Layanan Publik

No.	Layanan Publik	Ada	Tidak	Keterangan
1	Administrasi Pencatatan (KTP, KK, Akte, Status Pindah Agama)			
2	Listrik			
3	Air			
4	Telekomunikasi			
5	Kesehatan/BPJS			
6	Pendidikan			
7	Guru agama/Ustad			

Ket:beri tanda centang (v)

6. Kondisi Pasca Masuk Islam

No.	Kondisi	Iya	Tidak	Keterangan
1	Keluarga ikut masuk Islam			

2	Keluarga Menerima keputusan masuk Islam			
3	Memiliki rumah (sewa/milik sendiri)			
4	Mendapat pembinaan kerohanian			
5	Mendapat pembinaan skill/keterampilan			
6	Bantuan zakat secara rutin			
7	Profesi tetap			

Ket:beri tanda centang (v)

IV. Program Bantuan/Zakat yang diberikan pasca masuk Islam:

1. Sebutkan jenis bantuan yang pernah Bapak/Ibu Peroleh pasca masuk Islam

No.	Jenis Bantuan	Lembaga/Instansi	Waktu/Jangka lama bantuan	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

2. Lembaga Zakat yang pernah memberikan bantuan Zakat :

- Baitul Mal
- Dompot Dhuafa
- Rumah Zakat
- PKPU
- Lembaga zakat lainnya, tuliskan

3. Bantuan yang diharapkan untuk Muallaf :

- a.
- b.
- c.

4. Program ZIS bagi Kehidupan Mustahik Muallaf

Uraian	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Zakat Bantuan tunai dalam bentuk uang					

Zakat Produktif dalam bentuk modal usaha					
Pendampingan syariah					
Bantuan Pendidikan					
Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan/skill					

Ket:beri tanda centang (v)

5. Manfaat Zakat bagi Mustahik Muallaf

Manfaat yang dirasakan	Sudah	Belum	Keterangan
Pendapatan meningkat			
Asset bertambah			
Keterampilan/skill meningkat			
Pendidikan Umum			
Penguatan Aqidah			
Materi tentang Ibadah dan Islam			

Ket:beri tanda centang (v)

V. Pemberdayaan Ekonomi Muallaf

1. Keterampilan/Skill :

2. Bidang Usaha (jika punya usaha)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Pertanian | <input type="radio"/> Perkebunan |
| <input type="radio"/> Perdagangan | <input type="radio"/> Jasa |
| <input type="radio"/> Peternakan | <input type="radio"/> Lainnya, Sebutkan..... |

3. Apakah anda setuju jika bantuan zakat difokuskan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif?

iya, alasan _____

tidak, alasan _____

4. Berikut ini beberapa program pemberdayaan ekonomi yang ingin anda peroleh.

- Pelatihan kewirausahaan
- pelatihan skill/keterampilan
- Bantuan Modal Usaha dalam bentuk uang
- Bantuan alat/mesin untuk kegiatan usaha
- Program pemberdayaan ekonomi lainnya, tulikan

LAMPIRAN II
REKAPITULASI DATA MUALLAF

A. Tahap I

NO	NAMA	JK	usia	ALAMAT	TAHUN MASUK ISLAM	PEKERJAAN
Kuta Alam						
1	ANI DWI WAHYUNI	P	40	Peunayong JL.H.T.DAUDSYAH	1999	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	SRI WAHYUNI	P	26	Peunayong JL.S.M.YAMIN NO.38	2012	PELAJAR/MAHASISWA
3	NURLAILY	P	40	Peunayong JL. TELUK BEUTUNG NO.7	2006	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	MUHAMMAD GUSNI	L	63	Peunayong JL. S.M.YAMIN LR.BARONA NO.10	2013	WIRASWASTA
5	EFI SAPUTRA	L	56	Peunayong LR.HIMALAYA NO.8	2013	WIRASWASTA
6	ABDUL HARIS HARAPAN	L	30	Peunayong NIAS SELATAN	2013	MENGURUS RUMAH TANGGA
7	MIKFA UL RIZQA	P	38	Peunayong DS.SONDREGEASI	2013	tidak ada keterangan
8	MUHAMMAD RIDHOALVARIS	L	tidak ada keterangan	Peunayong tidak ada keterangan	2013	tidak ada keterangan
9	ABDUL RAYIN	L	57	Peunayong JL. TGK.HASAN KRUENG KALEE NO.20	tidak ada keterangan	WIRASWASTA
10	WIJAYA	L	45	Peunayong JL. H.T.DAUDSYAH NO.37	tidak ada keterangan	WIRASWASTA
11	SUCI SUSANTI PANGABEA	P	26	Peunayong JL.PERKUTUT KOTA MEDAN	2013	PELAJAR/MAHASISWA

12	LISAWATI	P	17	Peunayong	DESA HILIO KEC. TELUK DALAM MEDAN	2013	PELAJAR/MAHASISWA
13	SURTANI BR JUNTAK	P	37	Peunayong	JL. JENDR.A.YANO GG.AMPI NO.6	2006	MENGURUS RUMAH TANGGA
14	RUDY HARTONO	L	50	Peunayong	JL.PEMBANGUNAN NO.11	2005	WIRASWASTA
15	ABUBAKAR	L	47	Bandar Baru	JL. SYIAH KUALA NO.28	1994	TEMPEL BAN
16	ERLINAWATI	P	tidak ada keterangan	Bandar Baru	JL. NIRBAYA-II NO.58	1990	MENGURUS RUMAH TANGGA
18	WIWIK HANDAYANI	P	49	Bandar Baru	JL. KARTIKA NO.66	1991	MENGURUS RUMAH TANGGA
19	SUSILAWATI	P	23	Beurawe	JL. CUT MAKMUM L.R.C	2018	WIRASWASTA
19	M.TONY	L	34	Beurawe	JL. NIRBAYA-II NO.58	2011	WIRASWASTA
20	SUJOKO	L	49	Gampong Laksana	JL. DURIAN NO.3	1968	WIRASWASTA
21	FARIDA	P	61	Gampong Laksana	JL. MANGGIS NO.2	1994	MENGURUS RUMAH TANGGA
22	MULYA JAYA	L	44	Gampong Laksana	JL. AL-HUDA NO.9	1967	WIRASWASTA
23	AMIRUN	L	55	Gampong Laksana	JL. BERINGIN NO.4	1960	WIRASWASTA
24	SULFIAT SRI	L	63	Gampong Laksana	JL. BERINGIN NO.6	1970	WIRASWASTA
25	M.DAVIT SIMATUPANG	L	44	Gampong Laksana	JL. TONGKOL NO.9A	2018	WIRASWASTA
26	SITI LYDIA BRAHMANA	P	37	Gampong Mulia	JL. TGK.DIBLANG GP. MULIA	2008	MENGURUS RUMAH TANGGA
27	HALIMATUNSAKDIAH	P	26	Gampong Mulia	JL. ANEUK GALONG NO.1 GP. MULIA	2015	MENGURUS RUMAH TANGGA

28	AKMALIYAH SARUMAHA	P	35	Gampong Mulia	JL. T. LAKSAMANA GP. MULIA	2013	MENGURUS RUMAH TANGGA
29	EDY ALBERTO	L	50	Gampong Keuramat	JL. PELANGI NO.64 GP. KEURAMAT	2006	WIRASWASTA
30	Jacky	L	37	Lambaro Skep	LR.BERINGIN LAMBARO SKEP	tidak ada keterangan	WIRASWASTA
31	Dewiana	P	40	Lambaro Skep	LR. KELAPA GP. LAMBARO SKEP	2006	MENGURUS RUMAH TANGGA
32	Nurlaili	P	60	Lambaro Skep	LR. DURIAN GP. LAMBARO SKEP	tidak ada keterangan	MENGURUS RUMAH TANGGA
33	Nurlaili	P	60	Lambaro Skep	LR. DURIAN GP. LAMBARO SKEP	tidak ada keterangan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Jaya Baru							
1	Leni Yuniarti	P	50	Gp Lampoh Daya	Jln Tgk Nyak Gam Dsn I	16/03/2009	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	Muhammad Taufik	L	2	Gp Lampoh Daya	Lampoh Daya	Jun-18	Buruh Kasar/tukang
3	Salma	P	33	Gp Lamjamee	Dusun Lamkuta	07/03/2007	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	Santi Lusianna	P	55	Gp Lamjamee	Gp Lamjamee	1993	Guru
5	M. Abdul Rhafa Gea	L	42	Gp Emperom	Jln Lampanah Sentosa	2012	Wiraswasta
6	Deddy Wijaya	L	25	Gp Emperom	Jln Tgk Chik Jurong Bungong Seulanga	2013	Wiraswasta
7	Muhammad Armin Napitupulu	L	73	Gp Emperom	Jln Purnama, Jurong Teubee	2017	Pensiunan
8	Lidya Sari	P	43	Gp Emperom	Jln Lampanah Sentosa	2015	MENGURUS RUMAH TANGGA
9	Fatimah Azzahra	P	43	Gp Emperom	Jln Abu Bakar , Jurong Bungong Seulanga	2009	MENGURUS RUMAH TANGGA
10	M. Salahuddin	L	64	Lamteumen Timur	Lamteumen Timur	01/05/2017	Wiraswasta

11	Siti Aisyah	P	42	Lamteumen Timur	Lamteumen Timur	21-Apr-17	Wiraswasta
12	Muhammad Rizky	L	19	Lamteumen Timur	Lamteumen Timur	21-Apr-17	PELAJAR/MAHASISWA
13	Abdul Malik	L	16	Lamteumen Timur	Lamteumen Timur	21-Apr-17	PELAJAR/MAHASISWA
14	Luthfiana	P	8	Lamteumen Timur	Lamteumen Timur	21-Apr-17	Belum Bekerja
15	Herlinawati Saragih	P	25	Gp Punge Blang Cut	Jln Harapan Lrg Mawar no 8	20-Nov-17	MENGURUS RUMAH TANGGA
16	Mahmud Siahah	L	tidak ada keterangan	Gp Geuceu Meunara	Lrg Tgk Meunara II	1981	WIRASWASTA
Kutaraja							
1	Sujud Hati Harera	P	33	Gp Jawa	Dusun Tgk Muda	-	Wiraswasta
2	Desi Manjay	P	33	Gp Jawa	Dusun Tgk Muda	20/10/2015	Wiraswasta
3	Yunidar Gea	P	31	Gp Jawa	Dusun Said Usman	04-Apr-17	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	Cik Cong	L	41	Gp Jawa	Dusun Said Usman	06-Jan-17	Wiraswasta
5	Ester	P	42	Gp Jawa	Dusun Said Usman	06-Jan-17	MENGURUS RUMAH TANGGA
6	Yansen Umurti	L	17	Gp Jawa	Dusun Said Usman	06-Jan-17	PELAJAR/MAHASISWA
7	Clarisa Limurti	P	14	Gp Jawa	Dusun Said Usman	06-Jan-17	PELAJAR/MAHASISWA
8	Vanessa	P	11	Gp Jawa	Dusun Said Usman	06-Jan-17	PELAJAR/MAHASISWA
9	Vanessi	P	11	Gp Jawa	Dusun Said Usman	06-Jan-17	PELAJAR/MAHASISWA
10	Masyitah	P	55	Gp Jawa	Dusun Said Usman	tidak ada keterangan	MENGURUS RUMAH TANGGA
11	Maryanti	P	33	Gp Jawa	Dusun Said Usman	tidak ada keterangan	PELAJAR/MAHASISWA
12	Susiana	P	69	Gp Pande	tidak ada keterangan	1979	MENGURUS RUMAH TANGGA
13	Soentoro	L	48	Gp Merduati	Jln KH.A Dahlan	2017	WIRASWASTA

14	Susi Suryani	P	56	Gp Merduati	Jln Taman Siswa	2017	MENGURUS RUMAH TANGGA
15	Khairana Rosmeli Lumban Gool	P	34	Gp Merduati	Jln Taman Siswa	2017	MENGURUS RUMAH TANGGA
16	Irwanto	L	38	Gp Merduati	Jln TPA Lrg Dahlia	2017	WIRASWASTA
17	Sara Five. P	P	31	Gp Lampaseh Kota	Lorong Syahmidin	tidak ada keterangan	WIRASWASTA
18	Parlin Pasaribu	L	49	Gp Lampaseh Kota	Lorong Nek Bungsu	1993	WIRASWASTA
19	Syamsuddin	L	39	Gp Keudah	Jln Keluarga	10-Nov-14	Wiraswasta
20	Siti Nurmutiara	P	37	Gp Keudah	Jln Twk Raja Keumala	03-Mei-10	Wiraswasta
21	Muhammad Abdullah	L	34	Gp Keudah	Jln Twk Raja Keumala	07-Jun-10	tidak ada keterangan
22	Syarifah	P	25	Gp Keudah	Jln Twk Raja Keumala	28-Mar-13	tidak ada keterangan
23	Nadia Zahidah	P	16	Gp Keudah	Jln Twk Raja Keumala	28-Mar-13	PELAJAR/MAHASISWA
24	Yuni Putri Hutasoit	P	34	Gp Keudah	Jln Twk Raja Keumala	05-Apr-11	MENGURUS RUMAH TANGGA
25	Siti Faula	P	14	Gp Keudah	Jln Pocut Meurah	02-Jul-09	PELAJAR/MAHASISWA
26	Erpinna	P	tidak ada keterangan	Gp Keudah	Jln Twk Raja Keumala	24-Jun-06	MENGURUS RUMAH TANGGA
27	Roy Chandra	L	52	Gp Keudah	Jln Pocut Meurah	11-Okt-05	Wiraswasta
28	Nurmala	P	29	Gp Keudah	Jln Tgk Di Anjong	18-Nov-18	MENGURUS RUMAH TANGGA
29	Muhammad Riady	L	29	Gp Keudah	Jln WR Supratman	13-Nov-18	Wiraswasta
30	Markus	L	38	Gp Keudah	Jln Pocut Meurah	09-Mar-09	Wiraswasta
31	Ferri	L	52	Gp Keudah	Jln Pocut Meurah	2007	Wiraswasta
4. BAITURRAHMAN							

1	Muhammad Ilyas	L	49	GP Sukaramai	Jln Patimura no.88	08-Agu-10	Juru Parkir
2	Erni	P	52	GP Sukaramai	Jln Patimura no 55	24-Apr-92	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	Rosani Junita	P	27	GP Setui	Jln TR Abdullah no 15	tidak ada keterangan	MENGURUS RUMAH TANGGA
4	Diana Dewi	P	29	GP Setui	Jln Kerinci no 14	19-Agu-14	WIRASWASTA
5	M. Sabri Ichsan	L	29	GP Setui	Jln Ujong Batee II no 25	06-Jan-97	WIRASWASTA
6	M. Syahrums	L	56	GP Setui	Jln Glee Gurah no 03	13-Agu-90	Wiraswasta
7	Nursiah Hutajulu	P	56	GP Setui	Jln Kulu no 63	12-Sep	MENGURUS RUMAH TANGGA
8	Rudi	L	53	GP Setui	Jln T. Umar Lrg sibayak no 03	tidak ada keterangan	Wiraswasta
9	Fenny Chamariah	P	51	GP Setui	Jln Kulu no 17	tidak ada keterangan	MENGURUS RUMAH TANGGA
10	M. Shaun Streeter Mujahid	L	42	GP Setui	Jln Kerinci no 33	21-Feb-18	Wiraswasta
11	Sanny Verawati	P	51	Gp Neusu Jaya	Jln Hasan Saleh Lrg Karya no 14	2002	MENGURUS RUMAH TANGGA
12	Nelly Khairani	P	54	Gp Neusu Jaya	Jln Hasan Saleh Lrg Gembira no 94	1998	Wiraswasta
13	Jimy Gery	L	32	Gp Neusu Jaya	Jln Hasan Saleh Lrg Gembira no 94	1999	Wiraswasta
14	Siti Aisyah	P	41	Gp Peuniti	Jln Amalia no 111	2010	Wiraswasta
15	Khairunnisa	P	24	Gp Ateuk Jawo	Jln Alue Blang no 55	2015	MENGURUS RUMAH TANGGA
16	Ferayani Situmorang	P	35	Gp Ateuk Jawo	Jln Fajar Harapan Dsn Blang Brandang	15-Okt-06	MENGURUS RUMAH TANGGA
17	Hestia Lianty Nababan	P	33	Gp Neusu Aceh	Jln Hasan Saleh	23-Sep-17	Wiraswasta
18	Syamsuddin	L	59	Gp Neusu Aceh	Jln Keuchik Man Lrg Jambu	1997	Buruh Kasar/tukang

19	Fattimah Azzahra	P	39	Gp Ateuk Pahlawan	Komplek Sekolah Dusun Labuy	24-Jul-04	MENGURUS RUMAH TANGGA
20	Serly Silalahi	P	34	Gp Ateuk Pahlawan	Jln Hasan Dek Dsn Surabaya no 37	10-Mar-11	MENGURUS RUMAH TANGGA
5. SYIAH KUALA							
1	M. Anton (FAGOSI HARETA)	L	45	Gp Alue Naga	Dusun Kutaran	1999	Buruh Kasar/tukang
2	Rika Melda Yanti	P	22	Gp Alue Naga	Dusun Kutaran	2004	PELAJAR/MAHASISWA
3	Muslim Gaurifa (SANTO YOSEP)	L	38	Gp Alue Naga	Dusun Kutaran	2013	Buruh Kasar/tukang
4	Remy Fitriana	P	48	Gp Lamgubgob	Jln T.Dilamgugob Lrg Langsung	07-Jan-99	MENGURUS RUMAH TANGGA
5	Kharijah	P	28	Gp Lamgubgob	Jln T.Dilamgugob Lrg Langsung	03-Des-12	MENGURUS RUMAH TANGGA
6	Henry	L	27	Gp Jeulingke	Jln T.Nyak Arief no 254	18-Okt-16	Wiraswasta
7	Riska Sari	P	27	Gp Jeulingke	Jln T.Nyak Arief no 254	tidak ada keterangan	Wiraswasta
8	Justin Fung	L	2	Gp Jeulingke	Jln T.Nyak Arief no 254	tidak ada keterangan	Belum Bekerja
9	Jenny Can	L	8	Gp Jeulingke	Jln T.Nyak Arief no 254	tidak ada keterangan	PELAJAR/MAHASISWA
10	Alex Ricardo	L	46	Gp Pineung	Jln Rukun Warisan	16-Jul-17	PELAJAR/MAHASISWA
11	Roida	P	46	Gp Rukoh	Jln Utama Dsn Meunasah Tuha	2012	MENGURUS RUMAH TANGGA
12	Anggi Theresia	P	20	Gp Kop. Darussalam	Jln Jeumpa no 39 D. Dsn Timur	11-Okt-15	PELAJAR/MAHASISWA

B. Tahap II

No	Nama/Anggota	JK	Alamat			Pekerjaan
			Nama Jalan	Desa	Kecamatan	
1	Abdullah	L	Tungkop	Tungkop	Darussalam	Wira Swasta
2	Agus Salim	L	Timur 4 No. 8	Panteriek	Lueng Bata	
3	Aisyah Dewi	P	Pocut Meurah	Keudah	Kuta Raja	
4	Aji Oki Satria	L	Mata Ie II	Geudrieng	Darul Imarah	Wira Swasta
5	Andra Rudyka S.	L	Meunasah Keudee	Krueng Raya	Krueng Raya	Polri
6	Andy	P	T.Fakinah	Mulia	Kuta Alam	
7	Ang That Fie	L	Barat No. 21	Panteriek	Lueng Bata	Wira Swasta
8	Azwar	P	Kr. Daroy Utama No. 41	Lam Bheu	Darul Imarah	Karyawan Swasta
9	Budiman	L	Barat 11 No. 21 Kpl. CK	Panteriek	Lueng Bata	Wira Swasta
10	Denny Syaputra	L	Perintis Lr. Setia	Punge Jurong	Mueraxa	
11	Desi Nur Hasanah	P	lampoh Palengi No. 2	Ilie	Ulee Kareng	Wira Swasta
12	Dessy Yesica	P	Amrin	Ateuk Dayah Tengoh	Baiturrahman	
13	Dhi Yahuddin	L	T. Laksamana	Mulia	Kuta Alam	
14	Diana Septalina Panjaitan	P	Sudirman VI No. 07	Geuceu Iniem		IRT
15	Edy Alberto	L	Pelangi No. 64	Keuramat	Kuta Alam	Wira Swasta

16						
16	Edy Khairuddin	L	Barat 10 No. 27	Panteriek	Lueng Bata	
17	Ernawati	P		Panteriek	Lueng Bata	
18	Erni	p	Patimura No. 55	Sukaramai	Baiturrahman	IRT
19	Fenny	L	Paya Umeet No. 18	Blang Cut	Lueng Bata	
20	Fenny Chamariah	P	Kulu No. 17	Setui	Baiturrahman	
21	Handi Yap	L	Timur 4 No. 5	Panteriek	Lueng Bata	
22	Hj. Nurtifa	P	Jambo	Lampaseh Aceh	Meuraxa	
23	Husni	L	Timur No. 10	Panteriek	Lueng Bata	
24	Iskandar	L	Melur gg. Sejahtera	Lam Lagang		Wira Swasta
25	Jacky	L	Lr. Beringin	Lambaro Skep	Kuta Alam	
26	Jamaludin Sitotus	L	H. Keuchik Leumiek No. 4	Lamseupeung	Lueng Bata	
27	Juanidi	L	T. Ibrahim	Lamseupeung	Lueng Bata	
28	Juryadi	L	Panglima Polem	Mulia	Kuta Alam	Wira Swasta
29	Khaidir	L	Cut Arun Link Tuan Dipakeh	Punge Blang Cut	Jaya Baru	Wira Swasta
30	Laila Hanum	P	T. Pang Polem No. 67	Penayong	Kuta Alam	
31	Laini Wati	P	Desa Layeun	Layeun	Leupung	Dagang
32	Lina Lin	P	Indra Budiman	Lampulo	Kuta Alam	
33	M. Abdullah	L	Timur 4 No. 24	Panteriek	Lueng Bata	
34	M. Alwi	L	Barat 3 No. 22	Panteriek	Lueng Bata	Pedangan
35	M. Andi	L		Penayong	Kuta Alam	

36	M. Efiendy	L	Perum Tiongkok Indonesia	Neuheun	Mesjid Raya	Wira Swasta
37	M. Hasan Arifin	L	Kerinci No. 15	Setui	Baiturrahman	
38	M. Husen	L		Panteriek	Lueng Bata	
39	M. Kadir	L	Meunasah Beutong	Lhoknga	Lhoknga	Wira Swasta
40	M. Nasik	L		Lamteumen	Baiturrahman	
41	M. Sabri Iksan	L	Tanjung	lampulo	Kuta Alam	
42	M. Taufik	L	Kuala Unga	Mulia	Kuta Alam	
43	M. Yusuf	L	SM. Yamin No. 47	Peunayong	Kuta Alam	Wira Swasta
44	Mardelena Wati	P		Mulia	Kuta Alam	
45	Mariana Visakha Fong	P	Timur 2 No. 9	Panteriek	Lueng Bata	
46	Markus	L	Jl. Pocut Meurah No. 73 AB	Keudah	Kuta Alam	Wira Swasta
47	Monika	P		Ilie	Ulee Kareng	
48	Muhammad Ali	L	Lembah Hijau, Dsn. Saleh	Cot Mesjid	Lueng Bata	
49	Muhammad Ali Abd	L	Tuna No. 186	Neuheun	Mesjid Raya	Buruh Nelayan
50	Muhammad Khairul Hadi	L	Dusun Tgk. Chiek	Ilie	Ulee Kareng	Wira Swasta
51	Muhammad Salim Zai	L	Tgk. Muda	Peulanggahan	Kuta Raja	Wira Swasta
52	Najwa Salsabilla	P	Meunasah Krueng	Meunasah Krueng	Ingin Jaya	IRT
53	Nur Amelia	P	karya Ling. Muhajirin	Lampaseh Kota	Kuta Raja	

54	Nur Atika	P	Perum Tiongkok Indonesia	Neuheun	Mesjid Raya	IRT
55	Nur Halimah	P	Persatuan No. 33	Geuceu Komplek		IRT
56	Nur Lela	P	Bahagia No. 13	Geuceu Komplek		IRT
57	Nur Mawati	P	Pango Raya	Pango Raya	Ulee Kareng	
58	Nurul Chairy	p	Kuta Meugat Lr. 1 No. 14	Peulanggahan	Kuta Raja	
59	Ririn Yesica Putri	P	Jl. Beringin No. 4	Laksana	Kuta Alam	
60	Rudi Kurniawan Luikito	L	T. Tanoh Abee	Mulia	Kuta Alam	
61	Safrizal	L		Penayong	Kuta Alam	
62	Salma	P	Utama	Lam Jamee		IRT
63	Shinta Ladistia	P		Peulanggahan	Kuta Raja	Mahasiswa
64	Siti Mariah	P	Timur IV No. 17	Panteriek	Lueng Bata	IRT
65	Siti Mutiara	P	Sultan Malikul Saleh	Neusu Aceh	Baiturrahman	Wira Swasta
66	Siti Nur Mutiara	P	Sultan Malikul Saleh	Neusu Aceh	Baiturrahman	Wira Swasta
67	Siti Ribka	P	T. Laksamana No. 28	Mulia	Kuta Alam	
68	Suharni	P	Dsn. Tgk. Hamzah	Peunyeurat	Banda Raya	
69	Sujoko	L	Durian No. 3	Laksana	Kuta Alam	Pengemudi Becak
70	Sukanto	L	Balai Desa	Ateuk Munjeng	Baiturrahman	Swasta
71	Suwandi	L	Mawar No. 10	Laksana	Kuta Alam	Wira Swasta
72	Tamyanto	L	Perum Tiongkok Indonesia	Neuheun	Mesjid Raya	Karyawan Swasta
73	Tgk. Rasyid	L		Mulia	Kuta Alam	

74	Tina Yusaina	P	Tgk. Ahmad Husin No. 21		Lueng Bata	
75	Zah Rinar	P	T. Usman IV	Doy	Ulee Kareng	
76	Zulfiat Sri	L	Beringin No. 6	Laksana	Kuta Alam	Swasta
77	Tgk. Rasyid	L	Jl. T. Fakinah No.-	Mulia	Kuta Alam	Wira Swasta
78	Jacky	L	Lr. Beringin	Lambaro Skep	Kuta Alam	Wira Swasta
79	Andy	L	Jl. T. Fakinah No.-	Mulia	Kuta Alam	Swasta
80	Edy Khairuddin	L	Barat 10 No. 27	Panteriek	Lueng Bata	Swasta
81	Abdul Mursalin	L	Gp. Meunasah Intan	Lam Ujong	Krueng Barona Jaya	Swasta
82	M. Ali Abdullah	L	Jl. Tuna No. 186	Neuheun	Ujong Batee	Swasta
83	Shinta Ladistia	P	Jl. Tgk. Dianjong Lr. 1	Peulanggahan	Kuta Raja	Mahasiswi
84	Salma	P	Utama	Lam Jamee	Lam Jamee	IRT
85	Muhammad Salim Zai	L	Tgk. Muda	Peulanggahan	Kuta Raja	Wira Swasta
86	Tina Yusaina	P	Tgk. Ahmad Husin No. 21	Lueng Bata	Lueng Bata	IRT
87	Ang That Fie	L	Barat No. 21	Panteriek	Lueng Bata	Wira Swasta
88	Jamaludin Sitotus	L	Gp. Lam Seupeng	Lam Seupeng	Lam Seupeng	Swasta
89	Sukanto	L	Balai Desa	Ateuk Munjeng	Baiturrahman	Swasta
90	M. Khairul Hadi	L	Ds. Tgk. Chiek	Ulee kareng	Ulee Kareng	Swasta
91	Sujoko	L	Durian No. 3	Laksana	Kuta Alam	Pengemudi Becak
92	Juanidi	L	T. Ibrahim	Lamseupeung	Lueng Bata	Swasta

93	Siti Mariah	P	Timur IV No. 17	Panteriek	Lueng Bata	IRT
94	M. Abdullah	L	Lambaro	Lambaro	Lambaro	Swasta
95	Ririn Yesica Putri	P	Jl. Beringin No. 4	Laksana	Kuta Alam	Pelajar
96	Amirun	L	Jl. Beringin No. 4	Laksana	Kuta Alam	Swasta
97	Rudi Hartono	L	Jl. Pembangunan No 11	Penayong	Kuta Alam	Wira Swasta
98	Iskandar	L	Melur gg. Sejahtera	Lam Lagang	Lam Lagang	Wira Swasta
99	Budiman	L	Barat 11 No. 21 Kpl. CK	Panteriek	Lueng Bata	Wira Swasta
100	M. Ali Abdullah	L	Jl. Lembah Hijau	Cot Mesjid	Lueng Bata	Swasta
101	Mariana Visakha Fong	P	Timur 2 No. 9	Panteriek	Lueng Bata	IRT
102	Husni	L	Jl. Timur No. 18	Panteriek	Lueng Bata	Swasta
103	Fenny	L	Paya Umeet No. 18	Blang Cut	Lueng Bata	Swasta
104	Liung Foe Mian	L	Jl. Barat 7 No. 28	Panteriek	Lueng Bata	Swasta
105	M. Kadir	L	Meunasah Beutong	Lhoknga	Lhoknga	Wira Swasta